

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) UD. BINTANG TEMPE DI GAMPONG TANJONG
INDAH KEC. INGIN JAYA KAB. ACEH BESAR DALAM
MENINGKATKAN KEMASLAHATAN PEREKONOMIAN
PARA PEKERJA**



Disusun oleh:

**SASTRI AIDA ZUHRA
NIM. 190602010**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sastri Aida Zuhra

NIM : 190602010

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya.

UIN - RANIRY Banda Aceh, 16 Maret 2023
Yang Menyatakan,

(Sastri Aida Zuhra)



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:

**Analisis Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang
Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Dalam Meningkatkan Kemashlahatan Perekonomian Para Pekerja**

Disusun Oleh:

Sastri Aida Zuhra
NIM. 190602010


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan format
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 19800625200911009

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 1971031172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kemashlahatan Perekonomian Para Pekerja

Sastri Aida Zuhra
NIM. 190602010

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu
Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi
Strata satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 April 2023 M
14 Ramdhan 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,




Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 19800625200911009

Sekretaris,



Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Penguji I,



Muhammad Arifin., Ph. D
NIP. 197410152006041002

Penguji II,



Junia Farma, M. Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec
NIP: 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sastri Aida Zuhra
Nim : 190602010
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602010@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KRU Skripsi
yang berjudul:

Analisis Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kemashlahatan Perekonomian Para Pekerja

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Maret 2023

Mengetahui:

Penulis

(Sastri Aida Zuhra)
NIM. 190602010

Pembimbing I

(Dr. Hafas Furqani, M.Ec)
NIP. 19800625200911009

Pembimbing II

(Rina Desiana, M.E)
NIP. 199112102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Untuk menang dalam hidup, kita tak perlu terlalu pintar, kita hanya butuh tidak bodoh. Untuk berhasil mencapai tujuan, kita tak perlu berjalan terlalu cepat, kita hanya butuh untuk tidak diam”.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya atas kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam yang tidak lupa pula di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Atas izin Allah SWT serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kemashlahatan Perekonomian Para Pekerja”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis telah melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis dengan harapan agar skripsi ini dapat tersusun sebagaimana diinginkan. Sesuai dengan fitrahnya, penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga tidak luput dari adanya kesalahan serta ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, diharapkan kritik beserta saran yang dapat membangun sebagai penyempurnaan skripsi ini.

Syukur Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, maka tentunya semua ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku wakil Dekan I, Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M. Sc selaku wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, M. Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry.
2. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M. Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Hafas Furqani selaku pembimbing I dan Rina Desiana M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis sehingga mewujudkan skripsi ini dengan lancar.
5. Rina Desiana, M.E selaku Penasehat Akademi (PA) penulis selama belajar di program Studi Sarjana (S1) Ekonomi Islam serta untuk Semua pengajar dan staf mata kuliah Ekonomi Islam yang telah membantu dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Pemilik UMKM UD. Bintang Tempe serta seluruh para pekerja di usaha tersebut yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai. Ayahanda Zuhriandi dan Ibunda Sabariah yang senantiasa mendo'akan juga memberi pengorbanan dalam mendidik, serta memberikan dukukungan penuh kepada penulis sampai skripsi ini dapat di selesaikan. Kemudian juga kepada adik-adik saya Haikal, Azzam, Fadil yang selalu ikut mendo'akan dan memberi semangat sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancer.
8. Sahabat-sahabat yang selalu ada dalam susah dan senang, yang turut juga memberikan semangat sepanjang proses perjalanan penulisan skripsi ini serta menemani saya dalam bimbingan teruntuk Putri Zahirah yang selalu memberikan dorongan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini dan Aurrora Musfira yang senantiasa turut memberi bantuan kepada penulis. Kemudian tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat istimewa saya yaitu penghuni rumah oren Ridha Itawari, Syifa Urrahmi dan Raudhatul Jannah yang tak henti-hentinya memberikan masukan dan saran serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ayah dan Ibu dari Putri Zahirah yakni selaku kedua orang tua angkat saya di perantauan terima kasih atas dukungan moral maupun materi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan semua kebaikan yang telah diberikan senantiasa Allah SWT limpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah rela membantu hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis tidak dapat berbuat lebih selain hanya dapat mendo'akan yang terbaik semoga kebaikan senantiasa menyertai dan amal ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT. Dengan demikian hanya kepada Allah SWT lah kita berserah diri meminta pertolongan dan memohon ampunan bagi kita semua.

Banda Aceh, 7 Maret 2023

Penulis,

Sastri Aida Zuhra



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يِ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-madinatul munawwarah

talhah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Sastri Aida Zuhra
NIM : 190602010
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Peran Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) UD. Bintang
Tempe di Gampong Tanjong Indah
Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Dalam Meningkatkan Kemashlahatan
Perekonomian Para Tenaga Kerja.
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Pembimbing II : Rina Desiana M.E

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang berskala kecil yang berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, sumber penghasilan, dan penghasilan tambahan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem pengupahan dan peran UMKM dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian para tenaga kerja. Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari UMKM UD. Bintang Tempe dapat memberi pengaruh positif tidak hanya bagi pemilik dan para tenaga kerja tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar Gampong Tanjong Indah. Kemudian UMKM UD. Bintang Tempe dalam menerapkan pengupahan memiliki dua sistem yaitu: upah berdasarkan jangka waktu yang diberikan perbulan dan sistem upah potongan dimana pemotongan terjadi apabila pekerja berhalangan hadir. Selanjutnya pada dampak kemashlahatan yang ditinjau berdasarkan masalah al-khamsah telah tercapai secara keseluruhan yaitu *Hifz Ad-din* (memelihara agama), *Hifz Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz Aql* (memelihara akal), *Hifz Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifz Maal* (memelihara harta).

Kata Kunci: Upah, UMKM, Kemashlahatan, Perekonomian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Peran.....	14
2.1.1 Defenisi Peran.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Peran.....	15
2.2 Dampak.....	15
2.2.1 Defenisi Dampak	15
2.2.2 Proses Dampak	17
2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	18
2.3.1 Defenisi UMKM.....	18
2.3.2 Karakteristik UMKM	25
2.3.3 Klasifikasi UMKM.....	31
2.3.4 Peran UMKM Dalam Perekonomian	36
2.3.5 Sistem Pengupahan Dalam UMKM	43

2.4 Kemaslahatan.....	51
2.4.1 Defenisi Kemaslahatan	51
2.4.2 Pembagian Dan Tujuan Mashlahah.....	57
2.4.3 Indikator Mashlahah Al-Khamsah.....	62
2.4.4 Kemashlahatan Perekonomian Pekerja UMKM.....	66
2.5 Penelitian Terkait.....	67
2.6 Kerangka Pemikiran	75
BAB III METODE PENELITIAN.....	78
3.1 Jenis Penelitian	78
3.2 Subjek Dan Objek Penelitian.....	79
3.3 Sumber Data	81
3.4 Teknik Pengumpulan Data	81
3.5 Metode Analisis Data	83
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	89
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	89
4.2 Karakteristik Informan	94
4.3 Hasil Dan Pembahasan	96
BAB V PENUTUP	136
5.1 Kesimpulan.....	136
5.2 Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	147

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah dan Tugas Pekerja UD. Bintang Tempe	8
Table 2.1 Klasifikasi UMKM.....	32
Table 2.2 Klasifikasi Bidang Usaha UMKM	32
Tabel 2.3 Penelitian Terkait.....	72
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian.....	85
Tabel 4.1 Karakteristik Informan	95
Table 4.2 Jenjang Pendidikan dan Tugas Informan	95
Table 4.3 Pendapatan Perbulan dan Lama Bekerja	95
Table 4.4 Pendapatan Pekerja Sebelum dan Sesudah Bekerja di UD. Bintang Tempe	100
Table.4.5 Kemaslahatan Pekerja	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan UMKM di Indonesia	1
Gambar 1.2 Perkembangan UMKM di Aceh	5
Gambar 1.3 Rata-Rata Pendapatan UMKM di Tahun 2010-2022	6
Gambar 2.1 Jumlah Eksisting UMKM di Indonesia 2018-2022	25
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Lampiran 3: Gambar



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah usaha untuk membangun kesejahteraan dengan melakukan perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan daya taraf perekonomian masyarakat. Dalam meningkatkan perekonomian dibutuhkan lapangan kerja yang dapat menampung masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan alam, tetapi Indonesia belum mampu dalam memaksimalkan potensi-potensi yang ada, sehingga pemerataan perekonomian belum sempurna dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat dituntut untuk mengasah potensi atau keahlian yang dimiliki guna meningkatkan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan sehingga memperoleh kemakmuran. Salah satu potensi atau keahlian yang dimiliki masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah menciptakan unit usaha UMKM yang melibatkan pelaku bisnis dengan spesifikasi keahlian di berbagai bidang usaha yang mencakup manfaat publik.

Pada globalisasi perdagangan dan sistem pasar bebas saat ini, peran sektor swasta semakin berkembang di banyak negara mulai dari negara maju sampai negara berkembang. Munculnya UMKM telah menjadi bagian penting dan berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Kemudian UMKM selain dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan


lapangan kerja, juga berkontribusi dalam mempromosikan pajak, ekspor dan impor, memfasilitasi distribusi produk, mengembangkan sumber daya manusia, dan merupakan tempat lahirnya inovasi dan kewirausahaan. UMKM berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dibuktikan dengan kemampuan untuk menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan produk dalam negeri ke luar negeri (Alonsori & Lityaningsih, 2020).

Berdasarkan kutipan dari Sofyan (2017) dikatakan bahwa status UMKM di Perekonomian nasional memegang peranan penting dan strategis. Alasannya adalah bahwa UMKM memiliki keunggulan yaitu penggunaan sumber daya alam yang besar dengan memanfaatkannya dan menjadikannya padat karya, terutama di sektor pertanian dengan pertumbuhan pangan, penanaman, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Perusahaan menengah memiliki keuntungan, nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa bisnis dan kehutanan. Perusahaan besar mendominasi industri manufaktur, listrik, gas, telekomunikasi dan pertambangan. Sehingga hal ini membuktikan jika UMKM dan perusahaan besar saling melengkapi dan membutuhkan, padahal UMKM sebenarnya yang dominan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi pendapatan nasional.

Berdasarkan pendapat diatas terkait peran UMKM dalam perekonomian dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Sehingga Tidak bisa dipungkiri

betapa besarnya peran UMKM dalam mengurangi pengangguran, menawarkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan. UMKM di negara berkembang seperti Indonesia, pada setiap Tahun mengalami peningkatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana dapat dibuktikan pada gambar di bawah ini:


Gambar 1.1
Pertumbuhan UMKM di Indonesia



Sumber: Kemenkop UKM (2017-2022).

Berdasarkan grafik diatas, ditunjukkan bahwa jumlah (unit) UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari fakta di periode 2017 jumlah (unit) UMKM mencapai 62,9 juta. Kemudian di periode 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 64,2 juta. Selanjutnya tidak kalah menakjubkan pada tahun 2019 dengan fenomena berdasarkan fakta, di mana jumlah (unit) UMKM meningkat sebesar 5% menjadi 67,4 juta unit,

dibandingkan pada tahun sebelumnya (2018) yang berjumlah 64,2 juta unit. Meskipun pandemi covid-19 melanda pada tahun 2019 yang menimbulkan kecemasan bagi para pelaku UMKM karena terjadinya penurunan daya beli sehingga mengakibatkan omset menurun, namun jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan di tengah pandemi covid-19 tanpa menghiraukan pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM. Diprediksikan pada tahun selanjutnya 2020 dan 2022 jumlah unit UMKM akan terus meningkat. Fenomena ini juga didukung oleh survei katadata insight center (KIC) dimana pelaku UMKM pada pertengahan Juni lalu berdasarkan hasil survei menunjukkan hanya 5,9% UMKM yang mampu meraup untung di tengah pandemi. Dan di sisi lain, ada 82,9% pelaku usaha yang terkena dampak negatif dari pandemi. Bahkan 6,9% mengalami penurunan omset lebih dari 30%.



Gambar 1.2
Perkembangan UMKM di Aceh




Sumber: Diskop UKM Banda Aceh, (2016-2022).

Merujuk data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, pada tahun 2016 hanya terdapat 8.900 UKM. Pemko pun, terus berupaya mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah agar terus berkembang. Akibatnya, UMKM terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, UMKM meningkat menjadi 9.591 unit, kemudian tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 10.944 unit. Tahun 2019 meningkat lagi menjadi 12.012 unit, tahun 2020 meningkat lagi menjadi 15.107 unit. Meski di tengah pandemi Covid-19, UMKM di Banda Aceh terus berkembang. Data tersebut menunjukkan UMKM akan terus tumbuh subur di tahun 2021 mencapai 16.970. Selain itu, data terakhir per Februari 2022, UMKM di Banda Aceh sudah mencapai 17.080 unit. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga saat ini, pertumbuhannya sudah mencapai 92%.

Gambar 1.3

Rata-rata Pendapatan UMKM Di Tahun 2010-2022



Sumber: Kemenkop UKM (2010-2022)

Berdasarkan grafik di atas, ditunjukkan bahwa perolehan pendapatan nonoperasional UMKM periode 2010-2022 adalah sebesar 33,792%, angka ini lebih tinggi dari pada pendapatan UMKM di bidang operasional dan pendapatan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, ditemukan adanya upaya pencapaian akan kemashlatahan terhadap perekonomian masyarakat. Makna masalah dalam bahasa arab berarti perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Secara umum, mashlahah adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudharatan, yaitu menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada keburukan, misalnya menolak kejahatan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut dengan Masalahah (Fithriyana, 2020). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalahah

merupakan suatu kebaikan yang bersifat mutlak sebagaimana hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan memberi manfaat dan menghindari kemudhoratan yang dapat merusak manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat, untuk meningkatkan dan memenuhi keinginan masyarakat setiap hari pemerintah selalu mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal dengan memulai pendirian UMKM di Indonesia yang dapat melindungi dan memberi kemaslahatan terhadap perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga dapat bersaing dengan kelompok perusahaan yang berskala besar. Maka dengan berdirinya UMKM dapat memberikan kemaslahatan terhadap perekonomian karena UMKM bisa menjadi wadah sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, tidak hanya sebagai wadah sumber pendapatan tetapi juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan dimana hal tersebut memberikan manfaat atau disebut dengan masalah bagi pertumbuhan ekonomi sehingga kesenjangan dalam perekonomian dapat diminimalisir.

Pemerintah Desa atau Gampong yang memiliki unit usaha untuk pengelolaan atau distribusi seperti UMKM dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa keuntungan dari hasil kegiatan ekonomi. Hal tersebut harus sesuai dengan tujuan syara', dalam memperolehnya ada lima aspek yang harus dipenuhi dimana dalam penerapannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh

merugikan pihak lain. Sebagaimana aspek-aspek tersebut adalah dapat menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

Salah satu UMKM yang membuka lapangan kerja adalah UD. Bintang Tempe yang berada di Gampong Tanjong Indah kec. Ingin Jaya kab. Aceh Besar dimana UMKM tersebut memproduksi bahan pangan yang memiliki manfaat dan menjadi lauk sehari-hari masyarakat, di Indonesia sendiri pembuatan tempe sudah menjadi industri rakyat. UMKM UD. Bintang Tempe telah memulai usahanya sejak tahun 2015 sampai saat ini tepatnya telah berdiri selama delapan tahun lamanya. Semakin berkembangnya zaman maka permintaan juga semakin meningkat sehingga pabrik tempe ini memiliki peluang yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian karena di Gampong tersebut hanya ada satu pabrik tempe yang beroperasi.

Tabel 1.1
Jumlah dan Tugas Tenaga Kerja UD. Bintang Tempe

No	Jumlah Tenaga Kerja UMKM UD. Bintang Tempe			Upah/perbulan
	Jenis Kelamin	Jumlah Pekerja	Tugas	
1.	Laki-laki	3 Orang	Mengolah Kedelai mulai dari pembersihan sampai penggilingan.	Rp.3.500.000
2.	Wanita	7 Orang	Mengemas kedelai untuk difermentasikan samapi menjadi tempe.	Rp.750.000

Sumber: Data diolah (2022)

Tenaga kerja UD. Bintang Tempe memiliki penghasilan yang berbeda antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja wanita. Jika dilihat dari pendapatan yang diperoleh, pemenuhan kebutuhan

dharuriyyat sudah tercapai sehingga kemaslahatan dapat terwujud. Adapun makna dari dharuriyyat menurut Zatahini & Syamsuri (2018) berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah tingkat kebutuhan yang mutlak dan harus ada atau disebut kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat manusia terancam adapun aspek-aspek yang mencakupi dharuriyyat adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Berdasarkan *resech gap* yang ditemukan pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Utami, P. (2020). Prinsip Produksi Bolu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dwi Putra Palembang Perspektif Ekonomi Islam. dimana Utami (2020) memaparkan bahwa Tujuan berproduksi tidak hanya untuk menciptakan mashlahah bagi material saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai sarana kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada sistem manajemen pencatatan masih sederhana. untuk Komposisi produk atau tanggal kedaluwarsa tidak diungkapkan, tetapi perusahaan telah menetapkan batas waktu bagi distributor untuk menarik produk untuk menjaga keamanan konsumen. Gaji yang diberikan nominalnya kecil, namun penyediaan fasilitas hidup dan makan tetap menjadi tanggung jawab para pengusaha sehingga para pekerja kebutuhan daruriyahnya dapat terpenuhi.

Dilihat dari peran UMKM UD. Bintang Tempe yang berupaya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat maupun gampong tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis pabrik tersebut melalui peninjauan terhadap kemaslahatan dharuriyah, dengan mengangkat judul **“Peran Usaha Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dalam Meningkatkan Kemaslahatan Perekonomian Para Pekerja”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UMKM UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dalam meningkatkan kemaslahatan perekonomian para pekerja?
2. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan untuk para pekerja UMKM UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar?
3. Bagaimana dampak UMKM UD. Bintang Tempe terhadap kemashlatahan para pekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui sistem pengupahan yang di terapkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui dampak kemashlahatan yang diberikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) UD. Bintang Tempe kepada para pekerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Adapun penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis tentang peran UMKM dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian para pekerja khususnya UMKM UD. Bintang Tempe yang berada di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

2. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi juga menjadi tambahan referensi untuk para mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran khususnya terkait dengan lapangan dunia

perindustrian terutama dalam pengembangan dan kemashlahatan UMKM.

3. Bagi Pemilik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi semua pengusaha UMKM di sector bahan pangan khususnya bagi pengusaha tempe. Dengan demikian penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan UMKM.

4. Bagi Tenaga Kerja

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas dan informasi terkait peran UMKM dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian khususnya bagi pekerja di UD. Bintang Tempe.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagaimana berikut di bawah:

BAB I PENDAHULUAN I R Y

Pada bab pertama, penulis menguraikan terkait latar belakang permasalahan yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul ini, selain itu penulis juga membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua penulis menguraikan teori-teori yang terkait dengan UMKM dan kemashlahatan. Kemudian penulis juga menganalisis kajian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Selanjutnya penulis juga membuat kerangka pemikiran sebagai gambaran keterkaitan antar variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga penulis membahas tentang metode penelitian yaitu berupa jenis penelitian yang digunakan penulis sebagaimana penulis memakai metode kualitatif, subjek dan objek penelitian, sumber data dan tehnik pengumpulan data, serta metode dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat penelitian ini penulis memaparkan seperti deskripsi objek penelitian yang dilakukan, menganalisis data serta interpretasi hasil daripada penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima penelitian ini penulis membuat kesimpulan yaitu hasil dari penelitian yang didapat kemudian memberi saran yang menjelaskan kekurangan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

2.1.1 Defenisi Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Indonesia” artinya pemain sandiwarra (film), komedian pada game Makyong, perangkat perilaku yang diharapkan orang yang hidup dalam masyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2009), peran merupakan aspek dinamis dari posisi (status), jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melakukan sebuah peran. Dalam lingkungan organisasi setiap insan memiliki beragam macam sifat dan prilaku dalam melakukan kewajiban sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh setiap lembaga atau organisasi.

Pendapat lain tentang peran yaitu disebut dengan peran normatif. Sebagai peran normatif memiliki hubungan dengan tugas dan kewajiban perusahaan dan pihak perusahaan yang ada dalam suatu negara merupakan sebagai penyedia kebutuhan secara keseluruhan. Sedangkan peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran itu sendiri (Aristina, et.al 2019). Kemudian Gibson (2002) mengatakan bahwa peran merupakan adanya hubungan antara seseorang dengan dua sistem yang berbeda, dimana biasanya terdapat pada organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran memiliki makna sebuah tindakan atau

perilaku dalam sebuah kelompok baik dalam skala kecil maupun besar yang keseluruhannya menjalankan berbagai macam peran masing-masing. Jadi, peran akan terjadi jika ada suatu tindakan maupun kesempatan yang diberikan sesuai dengan statusnya.

2.1.2 Jenis-Jenis Peran

Menurut Soekanto (2009) terdapat jenis-jenis peran yang dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Peran aktif, yaitu peran dimana kedudukannya diberi oleh anggota kelompok karena memiliki posisi sebagai sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat, dll.
2. Peran partisipatif, yaitu sebuah tindakan yang dijalankan oleh kelompok sesuai dengan kebutuhan atau pada saat tertentu saja yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif, yaitu suatu tindakan yang tidak dijalankan secara individual akan tetapi sumbangan dari anggota kelompok dalam memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lainnya yang bertujuan untuk laju pada aktivitas kelompok agar berjalan dengan baik.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran memiliki tiga macam jenis yaitu peran aktif, partisipatif, dan pasif.

2.2 Dampak

2.2.1 Defenisi Dampak

Perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal (*internal environment*) dan lingkungan luar (*external environment*) dapat

menimbulkan dampak, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dampak adalah pengaruh kuat yang membawa hasil positif maupun negatif. Perubahan yang dapat memberikan dampak ini tentu akan terjadi menimbulkan masalah dan harus diperhatikan langkah atau upaya antisipatif untuk mengatasinya. Oleh karena itu langkah ini harus dapat mengamati atau mengenali setiap perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh dan konsekuensi (Widodo, 2013).

Dampak itu sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia bahkan sudah menjadi hal yang wajar (Abraham, 1991). Kehidupan manusia akan selalu mengalami dinamika perubahan akibat hubungan manusia dalam masyarakat. Efek dapat dianggap sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau menjangkau sistem sosial. Jadi kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan kondisi yang diamati antara sebelum dan sesudah periode waktu tertentu. Menurut Soemardjan I (1981), dampak adalah segala perubahan pranata sosial dalam suatu organisasi masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk itu nilai sosial, sikap dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Dampak sendiri dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu:

1. Dampak positif, Konsekuensi baik atau efek menguntungkan yang diperoleh dari hal-hal atau peristiwa.

2. Dampak negatif, Pengaruh yang kuat sebagai akibat dari hasil keburukan.

2.2.2 Proses Dampak

Menurut Roy Bhaskar dalam buku Salim (2002), proses dampak biasanya terjadi secara alami, berangsur-angsur, bertahap dan tidak pernah terjadi secara radikal atau revolusioner. Proses yang mempengaruhi antara lain: proses reproduksi dan proses transformasi.

Proses reproduksi adalah proses pengulangan, mereproduksi segala sesuatu yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya. Dalam hal ini termasuk bentuk-bentuk warisan budaya dalam kehidupan sehari-hari, antara lain;

1. Material (properti dan teknologi) dan,
2. Intangible (non benda, kebiasaan, norma dan nilai).

Jadi transformasi masa depan bukanlah perilaku yang terpisah dari landasan aktivitas manusia, yang sebenarnya merupakan landasan tingkah laku tertanam secara struktural di masa sekarang dan di masa lalu. Sedangkan Proses Transformasi adalah proses penciptaan sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini termasuk aspek budaya dan globalisasi. Sebagai sebuah proses, Transformasi merupakan fase atau titik balik yang cepat bagi perubahan.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Definisi UMKM

Berdasarkan kutipan dari Hamdani (2020), Pengertian Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha kegiatan ekonomi berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau pendapatan penjualan dan kepemilikan tahunan sesuai dengan peraturan dalam hukum. Sedangkan menurut Ichsan et.al (2021) dalam karangan buku mereka, menyatakan bahwa Pengertian UMKM di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM Ayat 1 dan undang-undang menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh pengusaha swasta atau perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh seseorang atau badan usaha. Kemudian usaha menengah atau besar merupakan usaha kecil yang telah memenuhi kriteria sesuai dalam pertanyaan dalam hukum.

Menurut Anggraeni^A et.al^R (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa UMKM merupakan aktifitas ekonomi rakyat yang beskala kecil tetapi telah memenuhi kriteria kekayaan bersih berdasarkan hasil penjualan pertahun serta kepemilikannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian menurut Kurniawati et.al (2019) UMKM adalah manifestasi dari penerapan dunia usaha dimana kegiatan UMKM memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

nasional karena UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat mencapai fallah yang mana memberikan kemaslahatan bagi semua rakyat selain itu juga UMKM merupakan alat transportasi sebagai penggerak kegiatan ekonomi di Indonesia. Tetapi lain halnya dengan penelitian Enjel (2019) yang mengatakan bahwa UMKM adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki usaha besar.

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tanggal 5 Juni 1994 UMKM adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dengan nilai penjualan atau pendapatan sebesar Rp.66 juta atau maksimal memiliki pendapatan Rp.600 juta tidak termasuk atas tanah dan bangunan yang ditempati. Jika mengacu pada UU No. 9 Tahun 1995, yang digunakan oleh Departemen Koperasi, menetapkan kriteria usaha kecil sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki penjualan tahunan maksimal Rp. 1 milyar dan dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Selain itu, definisi UMKM dibuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena perkembangannya yang semakin luar biasa maka diubah menjadi Pasal 1 ayat 1,2,3 UU NO.20 Tahun 2008, yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau unit usaha perorangan yang memenuhi

kriteria usaha Mikro sebagaimana menurut undang-undang UMKM.

2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, menguasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang UMKM.
3. Perusahaan menengah adalah perusahaan komersial produktif yang berdiri dilakukan oleh orang atau unit usaha yang bukan merupakan anak dari perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki, dikelola atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu usaha kecil atau usaha besar dengan total aset atau pendapatan penjualan tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diatur dalam undang-undang UMKM.
4. *Big Business* adalah bisnis keuangan produktif yang bergerak di unit usaha dengan kekayaan bersih atau pendapatan penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi badan usaha milik negara atau swasta nasional, usaha patungan, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Suci, 2017).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM merupakan sebuah kegiatan usaha yang memiliki tinggi peminat, dengan adanya dukungan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak terakomodasi di dunia kerja.

Selain itu tidak jauh berbeda dengan pendapat Wahyunti (2020), dalam kutipanya mengatakan bahwa UMKM adalah istilah umum dalam ilmu ekonomi yang mengacu pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan menurut kriteria yang telah ditetapkan. Peneliti menyimpulkan dari beberapa pendapat di atas mengenai definisi UMKM, UMKM adalah unit usaha yang didirikan baik oleh pihak individu, rumah tangga, maupun badan usaha yang berskala kecil. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan usaha yang dapat membantu perekonomian Indonesia.


UMKM memiliki definisi yang beragam tergantung pada masing-masing negara. Demikian beberapa definisi tentang UMKM di Indonesia, sebagaimana UKM didasarkan pada definisi beberapa lembaga. Adapun definisi yang dibuat oleh berbagai institusi adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995, mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil, termasuk usaha mikro, yang memiliki entitas perusahaan dengan aset paling berharga Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan Bangunan dan dengan penjualan per

tahun sampai dengan Rp1 miliar. Pada saat yang sama, perusahaan menengah adalah yang memiliki pendapatan atau kekayaan bersih sekitar Rp200 juta sampai Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan UMKM atas dasar jumlah tenaga kerja dari usaha kecil dan menengah. Adapun yang dikatakan dengan bisnis kecil yaitu Perusahaan dengan memiliki total karyawan sebanyak 5-19, sedangkan yang dikatakan dengan perusahaan menengah adalah yang memiliki karyawan sebanyak 20-99.

Berangkat dari hal tersebut Desiyanti & Hamirul (2020) mengatakan bahwa definisi UMKM di beberapa negara memiliki ciri khas tersendiri yang sesuai dengan karakteristik negara masing-masing berikut penjelasannya:

1. Bank Dunia, membagi usaha kecil dan menengah dalam 3 jenis yaitu 
 - a. Perusahaan menengah memiliki kriteria, jumlah karyawan maksimal 300 orang, piutang usaha per tahun sampai dengan lima belas juta, dan memiliki jumlah aset dengan jumlah lima belas juta.
 - b. Usaha kecil memiliki kriteria, jumlah karyawan lebih sedikit yaitu kurang dari 30 orang, Piutang tahunan tidak melebihi tiga juta, dan total aset tidak melebihi dari 3 juta.

- c. Usaha mikro dengan memiliki kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan per tahun tidak boleh lebih dari 100 ribu, dan jumlah aset tidak melebihi 100 ribu.
2. Menurut Negara Singapura, usaha kecil dan menengah UMKM adalah usaha yang setidaknya memperoleh 30% pemegang saham lokal dan memiliki aset produktif tetap di bawah 15 juta, Kemudian jumlah karyawan minimal 200 orang.
3. Negara Malaysia mendefinisikan usaha kecil dan menengah sebagai usaha yang memiliki jumlah pegawai tetap kurang dari 75 orang atau modal saham kurang dari 2.5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Industri kecil, memiliki jumlah karyawan 5-50 orang atau jumlah modal saham mencapai 500 ribu.
 - b. Industri menengah, dengan kriteria memiliki karyawan sebanyak 50-75 orang dan memperoleh pendapatan sebesar M 500 ribu-M 2.500 juta.
4. Negara Jepang, mendefinisikan usaha kecil dan menengah dengan kategori:
 - a. Pertambangan dan manufaktur Kriteria jumlah staf maksimal 300 orang dan memiliki jumlah modal untuk saham sebesar 2.5 juta.
 - b. Grosir dengan jumlah maksimum karyawan 100 orang dan ukuran modal saham US 840 ribu.

- c. Penjualan eceran dengan memiliki jumlah maksimal 54 karyawan dan seluruh modal US 820 ribu dalam bentuk saham.
 - d. Layanan dengan jumlah 100 orang karyawan dan memiliki Modal saham sebesar US 420 ribu.
5. Negara Korea Selatan, mendefinisikan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan dengan jumlah tenaga kerja yaitu apabila tenaga kerjanya 300 orang maka total aset harus kurang dari US 60 juta.
6. Komisi Eropa membagi usaha kecil dan menengah dalam 3 dalam jenis Yaitu,
- a. Perusahaan menengah, memiliki ciri apabila jumlah tenaga kerjanya kurang dari 250 orang, maka piutang usaha per tahun tidak melebihi 50 jutadan secara total aset juga tidak boleh melebihi 50 juta.
 - b. Perusahaan ukuran kecil, memiliki kriteria lebih sedikit karyawan yaitu maksimal 50 orang, maksimum piutang tahunan 10 juta dan Total aset tidak boleh melebihi 13 juta.
 - c. Usaha mikro yaitu memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang, piutang usaha per tahun tidak boleh melebihi 2 juta.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang didirikan oleh seorang individu atau sekelompok orang untuk menyalurkan

atau mengembangkan inovasi dan kreatifitasnya sehingga menghasilkan sebuah produk atau jasa yang memberi keuntungan. Kemudian juga berdasarkan pernyataan diatas UMKM memiliki beragam definisi pada setiap negara.

2.3.2 Karakteristik UMKM

Sektor UMKM memiliki karakteristik yang dapat membedakan perusahaan kecil dan menengah dengan perusahaan besar. Ciri yang membedakan usaha kecil menengah ini dengan usaha besar adalah modal dan sumber daya manusia. UMKM biasanya membutuhkan modal yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan usaha besar (UB). Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah terlibat dalam sektor informal karena terbatasnya sumber daya yang tersedia terutama masalah modal.



Sumber: Kemenkop & UKM (2018-2022)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Usaha mikro yang menjadi dominan berarti keberadaan unit usaha mikro lebih banyak yaitu 98,70% atau kurang lebih mencapai jumlah 62.106.900 unit. Selanjutnya pada usaha kecil tidak begitu dominan yaitu sekitar 1,20% atau memiliki jumlah unit sekitar 757. 090 Unit usaha. Kemudian pada sektor usaha menengah hanya ada 0,09% atau sekitar 58. 627 Unit usaha. Dan pada sektor usaha besar berbanding jauh dari pada tiga sektor usaha sebelumnya usaha besar hanya memperoleh 0,01% atau memiliki jumlah unit usaha kurang lebih sekitar 5. 478 Unit saja.

Karakteristik UMKM merupakan suatu kondisi yang melekat dalam kegiatan usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan usahanya. Karakteristik inilah yang menjadi pembeda antar pelaku usaha menurut skala usahanya. Jika dilihat dari segi bisnis, UMKM diklasifikasikan menjadi empat kelompok pertama, menurut Bank Indonesia dan LIPI, yaitu UMKM di sektor informal, misalnya pedagang kaki lima. Kedua UMKM Mikro yaitu UMKM dengan kemampuan kreatifitas tetapi kurang memiliki jiwa wirausaha untuk mengembangkan usahanya. Ketiga *Dynamic Small Bisnis* adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan subkontrak) dan ekspor. Keempat *Fast Moving Enterprises* adalah UMKM yang memiliki kemampuan berwirausaha dan siap bertransformasi menjadi usaha besar. UMKM sendiri memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Mempunyai ciri-ciri seperti barang komoditi yang tidak selalu tetap, tempat usaha juga tidak selalu tetap, administrasi keuangan tidak rapi, tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha, Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki jiwa wirausaha yang memadai, Tingkat pendidikan yang relatif rendah, tidak ada akses ke perbankan, tetapi sebagian memiliki akses ke lembaga non-bank dan umumnya melakukan usahanya tidak memiliki izin atau persyaratan hukum lainnya.

2. Usaha Kecil

Mempunyai karakteristik seperti barang komoditi yang di upayakan agar tidak mudah berubah, lokasi tempat usaha sudah tetap, Secara umum mereka telah melakukan administrasi keuangan meskipun masih sederhana, mereka telah membuat izin usaha dan persyaratan hukum, sumber daya manusia memiliki pengalaman dalam berwirausaha, beberapa sudah memiliki akses ke perbankan untuk keperluan modal dan ada pula yang belum mampu membuat manajemen bisnis yang baik seperti perencanaan bisnis.

3. Usaha Menengah

Memiliki karakteristik manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara lembaga keuangan, pemasaran dan produksi, telah melakukan pengelolaan keuangan dengan menerapkan

sistem akuntansi secara berkala sehingga memudahkan audit dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh bank, telah dilakukan aturan atau pengurus dan organisasi buruh, sudah memiliki legalitas, sudah memiliki akses sumber pendanaan dan umumnya memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik (Dwi et.al, 2021).

Karakteristik UMKM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Sebuah studi oleh Remmang (2021) mengidentifikasi karakteristik UMKM sebagai salah satu faktor keberhasilan berkembangnya UMKM. Karakteristik ini yang menjadi pembeda antar pelaku usaha menurut skala usaha. Kemudian menurut Hasanah et.al (2020), karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya. Secara umum, UMKM memiliki ciri-ciri dalam menjalankan usahanya:

1. Umumnya, perusahaan kecil dan menengah memulaibisnisnya dengan modal kecil dan dari segi keterampilan masih kurang dikuasai oleh pendiri atau pemilik.
2. Sumber dana yang tersedia terbatas yang digunakan untuk membantu bisnis mereka. Sehingga harus meminjam untuk pemasok dari pinjaman bank atau bank yang ingin mendukung pengusaha kecil dan menengah.
3. Kemampuan untuk mendapatkan pinjaman kredit bank relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena kurangnya kemampuan memberikan jaminan, pembukuan dll.

4. Banyak pelaku ekonomi UKM yang tidak mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi yang sudah pakai pencatatan keuangan, masih mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Secara umum sektor UKM kurang mampu berkembang dengan hubungan perbankan.

Oleh karena itu, dengan memahami betapa pentingnya UMKM tidak heran mengapa pemerintah terlibat dan hampir semua negara termasuk Indonesia sudah memiliki banyak program dan sistem yang berbeda seperti kredit bersubsidi merupakan komponen terpenting untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Tidak hanya itu, bahkan lembaga internasional seperti bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan Organisasi Dunia juga ikut berkontribusi untuk industri dan pembangunan (United Nations Industry dan kerjasama pembangunan/UNIDO) dan banyak negara lainnya juga mendonor untuk kerja sama begitupun dengan bilateral juga sangat aktif dalam kegiatan pembangunan (pengembangan modal).

Karakteristik kewirausahaan sangat penting karena kualitas dari perilaku para karyawan bisnis dapat menciptakan terobosan-terobosan inovatif untuk menjaga stabilitas operasional UMKM. Selain itu, wirausahawan yang memiliki kemauan untuk maju dan memiliki jiwa kreatif dan inovatif harus dimiliki oleh semua pelaku dalam dunia usaha. Adapun karakteristik UMKM di Indonesia secara umum dapat dilihat berdasarkan:

1. Modal Usaha, menurut sebagian literatur yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia serta Kementerian Koperasi dan UMKM, mengatakan bahwa perkembangan terkait pertumbuhan UMKM di Indonesia adalah kurangnya permodalan, baik secara kuantitas maupun sumbernya.
2. Teknologi canggih, salah satu kebutuhan perusahaan untuk membantu kinerja agar lebih mudah yang diterapkan baik secara kelompok atau individu dan begitu juga dengan penerapan teknologi informasi. Penerapan kecanggihan teknologi memiliki banyak manfaat, yaitu: mendukung efisiensi sistem informasi akuntansi.
3. Kinerja UMKM, sebagai pengelola sumber daya UMKM yang dimiliki harus menjaga kinerjanya karena akan berdampak positif bagi perkembangan usaha yang dilakukan. Faktor dominan yang dapat menentukan kinerja adalah sumber daya UMKM, dimana kinerja UMKM harus mendapat perhatian khusus jika perusahaan ingin berkembang dan mampu bersaing (Mukoffi & As'adi, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar et.al (2020) mengatakan bahwa karakteristik UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kinerja UMKM, begitu juga dengan karakteristik UMKM yang terdiri dari Karakteristik psikologi dan budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Karakteristik kewirausahaan atau dalam penelitian ini dikatakan bahwa karakteristik UMKM dapat dibedakan menjadi dua yaitu

karakteristik individu dan karakteristik psikologis. Karakteristik individu adalah kualitas pribadi yang melekat pada wirausahawan sejak lahir dan dibentuk atas dasar pengalaman hidup yang dilalui. Karakteristik psikologis yaitu terkait dengan rasionalitas, fleksibilitas mental orientasi budaya sebagai bisnis dan kemudahan menerima inovasi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada karaktersitik UMKM dapat kita lihat unit badan usahanya memiliki peluang pasar yang sangat luas, dimana produk-produknya dapat diperoleh pada pasar lokal atau domestik sehingga tidak menutup kemungkinan produk-produk yang di hasilkan dapat diekspor. Kemudian pada ciri-ciri UMKM juga bersifat padat terhadap karya dan penyerapan tenaga kerja yang banyak.

2.3.3 Klasifikasi UMKM

UMKM di Indonesia memiliki tiga tujuan dalam pemberdayaan yang ingin dicapai yaitu, menciptakan keseimbangan dan keadilan pada struktur ekonomi nasional, meningkatkan jiwa yang inovatif dalam berbisnis, dan meningkatkan peranan UMKM terhadap perekonomian indonesia. berdasarkan hal tersebut UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat jumlah aset dan perolehan pendapatan pertahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi UMKM

No	Unit	Jumlah Aset /tidak termasuk tanah dan bangunan	Pendapatan pertahun
1	Mikro	Maksimal Rp.50 juta	Maksimal Rp.300 juta
2	Kecil	Rp.50-Rp.300 juta	Rp.300-Rp.2,5 miliar
3	Menengah	Rp.500-Rp.10 miliar	Rp.2,5-Rp.50 miliar

Sumber: UU NO. 22 Tahun 2008 tentang UMKM

Unit bidang usaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa ada sembilan klasifikasi yang dimiliki UMKM yaitu:

Tabel 2.2
Klasifikasi Bidang Usaha UMKM

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.	Merupakan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan dan pemanfaatan barang-barang biologis yang didapat dari alam sebagai pemenuhan kebutuhan maupun usaha lainnya
2	Sektor pertambangan dan penggalian	Merupakan kumpulan subsektor minyak dan gas bumi, pertambangan non-migas dan penggalian
3	Sektor industri pengolahan	Merupakan kegiatan dimana bahan mentah diolah menjadi barang setengah jadi atau barang yang memiliki nilai tinggi baik secara kimiawi maupun mekanis yang diolah menggunakan mesin/tangan

No	Klasifikasi	Keterangan
4	Sektor listrik, gas, dan air bersih	Klasifikasi ini memiliki cakupan masing-masing seperti: listrik, mencakup pada kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, usaha industri, perkantoran dll. Kemudian Gas mencakup pada pengelolaan gas cair, gas alam yang disalurkan pada pipa rumah tangga, perusahaan industri dan pengguna komersial lainnya. Begitu juga dengan air bersih dimana kegiatan terdiri dari penampungan, penjernihan, penyaluran air bersih ke berbagai tempat seperti rumah tangga, usaha industri dan perkantoran.
5	Sektor bangunan	Merupakan aktifitas pemasangan, pembuatan, penyiapan, perbaikan, dan pemeliharaan bangunan yang memiliki kedudukan tempat yang menyatu baik dipakai untuk tempat tinggal maupun sarana lainya.
6	Sektor perdagangan hotel dan restoran	Merupakan aktifitas penjualan kembali maksudnya tanpa merubah teknis barang baik yang masih baru maupun bekas. Kemudian hotel merupakan bagian dari usaha lapangan dalam menyediakan akomodasi dan penyedia bahan pangan maupun minum. Restoran merupakan kegiatan yang menyediakan makanan dan minuman yang memiliki tempat pada sebagian maupun seluruh bangunan yang menyajikan makanan dan minuman pada usahanya.

No	Klasifikasi	Keterangan
7	Sektor pengangkutan dan komunikasi	Merupakan aktifitas pemindahan manusia, barang dan ternak dari satu tempat ke tempat yang baru baik melalui darat maupun udara. Sedangkan komunikasi adalah pelayanan untuk umum melalui pos, telepon, dan juga hubungan radio.
8	Sektor jasa, keuangan, dan sewa	Merupakan aktifitas perantara terhadap jasa perusahaan, keuangan, asuransi, dan pensiun, dan perusahaan sewa menyewa.
9	Sektor pada jasa-jasa	Merupakan aktifitas pelayanan untuk masyarakat yang dipilih untuk melayani masyarakat terhadap kepentingan badan usaha, rumah tangga, lembaga-lembaga, dan badan usaha lainnya.

Sumber: Bank Indonesia (2022)

Menurut Anggareni et.al (2017) berdasarkan perspektif pembangunannya, UMKM bisa diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu:

1. Kegiatan mata pencaharian merupakan aktifitas UMKM yang dijadikan sebagai peluang kerja bagi pencari nafkah, yang dikenal sebagai faktor tidak resmi. Contohnya para pedagang kaki lima.
2. Usaha mikro atau biasa disebut dengan *micro enterprice*, merupakan kegiatan UMKM yang belum bersifat jiwa wirausahawan tetapi bersifat jiwa pengrajin.
3. Perusahaan dinamis kecil atau biasa dikenal dengan *smaal dinamic enterprice*, merupakan kegiatan UMKM dimana

seseorang telah menjiwai kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan ekspor.

4. *Fast moving interprice* merupakan kegiatan UMKM yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat membangun bisnis dalam skala besar (UB).

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba et.al (2021) terdapat bahwa UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. *Livelihood Activities*, yaitu UMKM yang memiliki kesempatan kerja mencari nafkah, dan lebih dikenal sebagai industri tidak resmi. Misalnya pedagang eceran di pedagang kaki lima.
2. Usaha Mikro, adalah UMKM yang merupakan pengrajin namun belum memiliki karakter wirausaha dalam dirinya.
3. *Small Dynamic Enterprise*, adalah UMKM yang berjiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak.
4. *Fast moving enterprise*, adalah UMKM yang mempunyai jiwa wirausaha dengan begitu akan mudah melakukan perubahan dari UMKM menjadi usaha besar.

Dilihat dari beberapa pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa UMKM memiliki ragam klasifikasi baik berdasarkan bidang-bidang perusahaan maupun perspektif pada pembangunannya.

2.3.4 Peran UMKM dalam Perekonomian

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi negara, sehingga pemerintah melihat perlunya kehadiran pelaku UMKM. Pemerintah lebih memperhatikan pelaku UMKM karena dapat berperan dalam mendukung perekonomian rakyat kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama antara UMKM dan koperasi yang secara khusus disambut baik oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Ada beberapa alasan mengapa negara harus mendorong dan mengapresiasi keberadaan UMKM agar dapat berkembang. Pertama, UMKM memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, yaitu fleksibilitas UMKM yang mampu bertahan. Kedua UMKM mampu dalam menghadapi krisis ekonomi terhadap perusahaan besar, akhirnya dapat meningkatkan produktivitas UMKM melalui investasi dan inovasi yang merupakan bagian dari dinamika bisnis (Purba et.al, 2021).

Menurut UUD^R 1945^A yang diperkuat oleh TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998, yaitu tentang kebijakan ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah harus menjadi bagian integral dari perekonomian nasional yang merupakan memiliki posisi, peran, dan peluang yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang terus tumbuh seimbang, maju dan adil.

Selama ini UMKM telah membuktikan diri bahwa dapat diandalkan sebagai katup pengaman di saat krisis, melalui mekanisme penciptaan UMKM yang berarti penguatan usaha ekonomi kerakyatan. Kesejahteraan adalah tahap dimana kebutuhan hidup seseorang terpenuhi sehingga orang tersebut merasa cukup dan tidak merasa kurang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, kesehatan dan pendidikan. Untuk mewujudkan itu semua, wajar jika dalam hal tersebut UMKM dapat memberdayakan dan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah (Undari & Lubis, 2021).

Sebagaimana Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, UMKM dikenal sebagai salah satu sektor penting dalam penyerapan tenaga kerja dan perekonomian dengan banyak menyerap tenaga kerja kelas menengah ke bawah dan mengurangi pengangguran di Indonesia. Salah satu peran UMKM dalam pemulihan perekonomian nasional terjadi pada saat krisis moneter tahun 1997, dimana UMKM dianggap sebagai sektor yang mampu menyelamatkan dan memulihkan perekonomian di Indonesia (Ilmi, 2021).

Menurut Pritandhari (2021) UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Sebagi kekuatan perekonomian Indonesia, UMKM harus dapat bertahan dalam berbagai kondisi apa pun. UMKM dapat diupayakan meski dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pengembangan berbagai UMKM baru sebagai wujud kreativitas

produk lokal yang mampu bersaing di pasar bebas. Secara umum, UMKM sebagai mesin penggerak utama perekonomian secara nasional, dimana UMKM memiliki peran dalam perekonomian nasional sebagai berikut:

1. Selaku pemain utama dalam aktifitas ekonomi.
2. Dapat memainkan peran penting dalam membangun ekonomi dan tanggung jawab di suatu daerah dan pemberdayaan masyarakat.
3. Mewujudkan pasar baru dan menjadi sumber inovasi.
4. Dapat berkontribusi pada neraca pembayaran.

Peran UMKM dapat membantu dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap jumlah tenaga kerja serta pemerataan hasil pembangunan seperti memperoleh perbaikan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Pada saat badai krisis ekonomi menerpa di negara kita yang terjadi beberapa waktu lalu, mengakibatkan, banyak perusahaan besar mengalami perlambatan pertumbuhan bahkan sampai menutup usahanya. Sementara itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah menunjukkan bahwa mereka dapat bertahan dan tetap eksis di tengah krisis ekonomi. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama krisis di Indonesia, maka wajar jika pembangunan ekonomi pada sektor swasta berfokus pada pengembangan UMKM (Kadeni & Srijani, 2020). Kemudian tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa & Yusnita (2019) sebagaimana dapat disimpulkan bahwa peran UMKM yang ada di Pangkal pinang

meliputi: aktor penting dalam pembangunan ekonomi lokal, meminimalisir tingkat pengangguran, penyedia wadah/fasilitas dalam Pemberantasan Kemiskinan, dan UMKM sebagai pemerataan ekonomi rakyat kecil.

Dalam buku *Pasar Tradisional Dan Peran UMKM*, Tambunan (2020) mengemukakan bahwa pasar tradisional yang ada di Indonesia mempunyai peran penting sebagaimana pasar tradisional menjadi wadah dimana secara langsung bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat terutama para petani dan nelayan yang hasil bumi mereka dapatkan untuk dijual, pemilik unit badan usaha UMKM terutama pada sektor industri souvenir, makanan, minuman, bambu/rotan, produk tempahan dari kayu, dan barang kebutuhan pokok lainnya. Melalui peran tersebut maka secara tidak langsung adanya pasar rakyat dapat diperoleh pengembangan ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan kesempatan kerja, pertumbuhan produk domestik regional bruto, dan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Maka peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya peran pasar rakyat dan UMKM mejadi salah satu pondasi atau wadah dasar dalam pendapatan perekonomian di suatu daerah. Menurut putra (2016) Peran UMKM pada perekonomian indonesia dapat dilihat berdasarkan:

1. Dalam kegiatan ekonomi memiliki posisi utama di berbagai macam sektor.

2. Menjadi wadah bagi tenaga kerja sebagai sumber mata pencaharian yang banyak diminati.
3. Memiliki peran peting dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi.
4. Sebagai sumber inovasi juga pencipta lowongan pekerjaan bagi masyarakat.
5. Sebagai kontribusi pada kegiatan menjaga neraca pembayaran kegiatan ekspor.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas mengenai peran UMKM dalam perekonomian maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran UMKM sangat berarti keberadaannya di tengah-tengah masyarakat karena dengan berdirinya UMKM dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan kesejahteraan terutama dalam memberi kemaslahatan terhadap perekonomian masyarakat. Disamping itu juga Keberadaan UMKM memiliki peranan penting terhadap kestabilan pendapatan masyarakat khususnya di Indonesia sendiri, dimana dalam proses pengembangan ekonomi nasional dapat kita rasakan saat ini. Dengan berdirinya UMKM ditengah masyarakat juga dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak sehingga UMKM menjadi transportasi utama masyarakat dalam mengembangkan ekonomi daerah baik diperdesaan atau perkampungan.

Perkembangan UMKM di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena pertumbuhan dan perkembangannya selalu menunjukkan arah yang positif. Kita dapat

melihat secara langsung bahwa tidak hanya pada pertumbuhan perekonomian tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan terhadap jumlah pengangguran kesemua ini tidak terlepas dari adanya kontribusi UMKM.

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah mampu atau berada pada usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adapun yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah setiap orang yang mampu menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ada beberapa istilah ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat aktivitas, yang merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.
2. Tingkat pengangguran terbuka.
3. Penyerapan terhadap tenaga kerja, yaitu mereka yang terserap di berbagai bidang pekerjaan (Dongoran et.al, 2016).

Maka dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja atau penduduk yang bekerja merupakan penduduk yang secara ekonomi dapat menghasilkan barang dan jasa. Hal ini juga termasuk dengan mereka yang tidak bekerja tetapi bersedia untuk bekerja. Berdasarkan kutipan dari Munir (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu strategi pemberdayaan dalam sektor UMKM adalah berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat

umat, sehingga UMKM lebih mampu berperan sebagai wadah dalam penyediaan lapangan kerja dan mengembangkan perekonomian nasional.

Membangun dan memperkuat perekonomian nasional, khususnya di sektor UMKM, harus menjadi perhatian pemerintah untuk masa depan bangsa. Karena peran sektor UMKM di era globalisasi cukup strategis. Tidak hanya sebagai sektor yang paling tangguh, tetapi juga menawarkan berbagai pekerjaan di luar sektor formal sehingga pengangguran dapat diminimalisir. UMKM sangat menjanjikan keuntungan yang besar jika didukung dengan berbagai keterampilan dan kemampuan khusus, seperti didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih.

UMKM dapat mengatasi permasalahan ekonomi negara dengan memproduksi berbagai barang dan jasa dimana hasil produksi tersebut diberikan atau ditujukan kepada masyarakat. Sehingga UMKM mampu mengatasi permasalahan seperti mengurangi tingkat pengangguran dan mampu dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Alonsori & Lityaningsih, 2020). Kemudian dalam penelitian Suci (2017) menyatakan bahwa belajar dari krisis ekonomi yang pernah melanda dunia, sehingga mengakibatkan kondisi buruk pada perekonomian di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi pada tahun 1997-1998 dimana pada saat itu hanya sektor UMKM yang dapat bertahan.

Berdasarkan data BPS merilis situasi pasca krisis ekonomi tersebut, dimana jumlah UMKM tidak berkurang tetapi justru

sebaliknya pertumbuhannya meningkat secara luas hingga mampu menyerap dari 85 juta menjadi 107 juta tenaga kerja sampai pada tahun 2012. Berdasarkan kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah besar. Fenomena ini membuktikan bahwa UMKM merupakan usaha produktif yang harus ditingkatkan perkembangannya.

Tentu saja peran UMKM sangat penting karena UMKM sebagai penggerak utama dalam perkembangan atau pertumbuhan pasar rakyat atau pasar tradisional dimana mereka sangat bergantung pada komoditas utama yang diperdagangkan di pasar tradisional dan jumlah UMKM yang menghasilkan produk tersebut dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati et.al (2019), mengatakan bahwa UMKM merupakan sektor penting yang dapat berkontribusi untuk memperoleh tujuan masyarakat. Seperti terciptanya kesempatan kerja, meningkatkan devisa negara, serta pembangunan ekonomi daerah. UMKM diakui sangat berperan dalam pengembangan dan pertumbuhan perekonomian dimana tidak hanya pada negara-negara berkembang tetapi juga pada negara-negara maju seperti Jepang, China, Eropa, dan Amerika.

2.3.5 Sistem Pengupahan Dalam UMKM

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Untuk menjelaskan upah pada kepentingan dunia,

berdasarkan konsep akhlak karena hal tersebut sangat penting, agar pahala bisa diraih dari dimensi pahala akhirat. Jika akhlak diabaikan, maka kepentingan akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, konsep akhlak ditempatkan pada kerangka luar, artinya konsep akhlak diperlukan untuk menerapkan pada kepentingan dunia agar pahala dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia ditandai dengan dua hal yaitu adil dan layak, adil artinya upah yang akan diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak artinya upah yang diberikan harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta tidak jauh di bawah pasar. Islam menawarkan penyelesaian masalah pada sistem upah yang sangat baik dengan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak. Dimana seorang atasan pekerja dan karyawan tanpa melanggar hak sah majikan. Pemberi kerja tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka (Hasbiyallah, 2008).

Upah ditentukan dengan cara yang paling tepat tanpa menindas pihak manapun. Masing-masing pihak mendapat bagian yang sah dari hasil kerjasamanya tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lainnya. Prinsip kesetaraan bagi semua makhluk dinyatakan dalam Al-Baqarah 2:279

“Artinya :kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S Al-Baqarah 2:279)”.

Dalam perjanjian (mengenai pengupahan) kedua belah pihak dijunjung untuk jujur dan adil dalam segala urusan para pihak,

sehingga tidak ada tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penyalahgunaan terhadap buruh adalah upah buruh yang tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai bagian dari hasil pekerjaannya yang tidak mereka dapatkan, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan atasan adalah mereka yang dipaksa oleh kekuatan industri. untuk membayar upah kepada pekerja di luar kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan para atasan untuk membayar para buruh bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya, dan dengan demikian dia secara tidak langsung telah mengamankan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti nasehat Al-Qur'an maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Daulah Islam dan di kemudian hari oleh Allah SWT. Dengan demikian pekerja akan dianggap menindas jika memaksa majikannya untuk membayar lebih dari kemampuan majikannya (Dapartemen Agama RI, 2010).

Menurut Huda & Nasution (2008) Salah satu upaya perlindungan hak-hak pekerja dikenal dengan perjanjian kerja antara tenaga kerja (mu'ajjir) dengan orang yang mempekerjakannya (musta'jjir). Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

1. Persyaratan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk memanfaatkan kekuatannya. Oleh karena

itu, dalam kontrak kerja harus ditentukan bentuk kerja, waktu, upah, dan tenaga kerja. Jenis pekerja harus dijelaskan agar tidak rancu, karena transaksi ijarah yang masih belum jelas hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu, upah harus ditentukan.

2. Bentuk pekerjaan

Setiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Dalam ijarah harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang ajir.

3. Waktu kerja

Dalam risalah ijarah, harus disebutkan bahwa jangka waktu pekerjaan dibatasi oleh masa berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, juga harus ada kesepakatan atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Selain itu juga harus ada kesepakatan waktu kerja bagi para ajir.

4. Gaji kerja

Biaya transaksi ijarah juga harus jelas dengan bukti dan karakteristik yang dapat menghilangkan ambiguitas. Santunan ijarah bisa berupa uang tunai atau tidak, dengan syarat yang harus jelas. Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma), yaitu upah yang telah disebutkan di awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (ajrul mistil) adalah upah yang sepadan dengan harta yang dituntut sebagai imbalan dalam transaksi sejenis pada umumnya

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021 terkait pengupahan, juga sejalan dengan pencabutan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Kemudian ini menjadi salah satu turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait cipta kerja. Dalam peraturan tersebut pemerintah telah mengatur pengupahan untuk UMKM dimana upah pada UMKM ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan bagi pihak yang berkaitan antara pemilik usaha dengan pekerjanya, berdasarkan hal tersebut ada dua ketentuan yang dapat menjadi acuan para pengusaha juga buruh. Pertama, upah yang diperoleh paling sedikit 50% dari jumlah rata-rata konsumsi masyarakat pada tingkat provinsi. Kedua, upah yang diperoleh sesuai kesepakatan paling rendah 25% diatas garis kemiskinan pada provinsi.

Kemudian menurut pasal 81 angka 25 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja juga telah memuat pasal 88E Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana pengusaha dilarang untuk memberikan upah atau gaji dibawah upah minimum,

baik upah minimum tingkat provinsi (UMP) maupun upah minimum tingkat kabupaten/kota (UMK).

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000) merupakan uang dan lain-lain yang diberikan untuk membayar jasa atau sebagai imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan dalam melakukan sesuatu. Adapun teori upah yang menjadi acuan penulis yaitu menggunakan teori Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun Menyatakan “*baik buruk pekerjaan itu tergantung pada kualitas pekerja dan kualitas pekerja sangat bergantung pada penghasilan atau upah yang diperoleh*” Khaldun (1986).

Definisi upah dalam pandangan Islam menurut terminology fiqh muamalah adalah kegiatan transaksi uang dengan buruh atau tenaga kerja manusia yang disebut dengan upah yaitu upah. Sedangkan dalam pandangan syari’at islam sendiri upah merupakan suatu hak bagi para tenaga kerja yang bersumber dari pemilik usaha atau orang yang memberikan pekerjaan dalam bentuk uang dan lain-lain untuk imbalannya (Anto, 2003). Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak dari seorang tenaga kerja sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan terhadap suatu pekerjaan, sehingga kemashlahatan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Allah SWT menghalalkan *tsaman* (upah) karena hal tersebut merupakan sebuah kompensasi wajib atas jasa yang telah disumbangkan para pekerja, dalam hal ini upah yang diserahkan kepada para tenaga kerja harus sesuai dengan kesepakatan agar

kemashlahatan atau manfaat dapat tersalurkan. Dalam menentukan sistem pengupahan dibutuhkan sikap adil dan jujur yang bertujuan untuk melindungi dari perbuatan aniaya terhadap orang lain. Oleh karena itu dianjurkan setiap dalam kontrak kerja mengenai upah harus terbuka dan bersikap adil serta jujur antara kedua belah pihak dalam segala urusan sehingga dapat terhindar dari kerugian.

Selain itu juga dibutuhkan adanya niat baik dari pihak pemilik usaha dalam mengatur juga menentukan upah supaya sejalan dengan prestasi kerja dapat memberikan berupa bonus atau hadiah. Sistem tersebut dapat memberikan pengaruh baik dan memotivasi pekerja untuk melakukan tugasnya secara maksimal dan produktif, jika sistem pengupahan seperti hal diatas maka akan memperoleh keberhasilan dalam mengembangkan prestasi dan mutu kerja. Jadi seorang atasan dilarang untuk melakukan kekerasan terhadap tenaga kerjanya dengan melakukan kecurangan atau pengurangan pada hak yang seharusnya diberikan.

Sistem upah merupakan suatu tata cara perusahaan dalam memberikan gaji kepada para tenaga kerja yang berkontribusi didalam usaha mereka. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gani (2015), terdapat beberapa sistem pengupahan dalam menetapkannya yaitu:

1. Sistem upah berdasarkan jangka waktu, pada sistem ini upah diberikan berdasakan jangka waktu yang dilakukan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

2. Sistem upah potongan, pada sistem ini biasanya dipakai untuk menggantikan sistem upah jangka waktu, bilamana pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai. Tetapi sistem ini tidak dapat diterapkan pada semua perusahaan. Karena pada sistem upah potongan diukur menurut ukuran tertentu. Minsalnya, jumlah beratnya, jumlah banyaknya dari apa yang dilakukan.
3. Sistem upah kemufakatan, sistem tersebut merupakan pada dasarnya upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu. Minsalnya pada pekerjaan borongan yang kemudian hasil upahnya kepada kelompok masing-masing.
4. Sistem skala-upah berubah, adapun yang dimaksud dengan sistem upah ini adalah jumlah upah yang memiliki hubungan dengan harga jual produksi yang dipasarkan. Minsalnya apabila harga suatu produk naik maka upah yang didapatkan akan ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya jika harga suatu produk mengalami penurunan maka upah yang diterima dapat berkurang.
5. Sistem upah naik-turun, biasanya pada sistem pengupahan ini diikuti oleh indeks harga kebutuhan hidup tetapi tidak mempengaruhi nilai riil rupiah.
6. Sistem bagi untung, pada sistem upah ini dapat dikatakan sama dengan pemberian bonus atau hadiah jika perusahaan memperoleh keuntungan besar.

2.4 Kemashlahatan

2.4.1 Definisi Kemashlahatan

Dalam teori ini, peneliti akan menjelaskan konsep masalah yang akan langsung dihubungkan dengan salah satu unit usaha perindustrian bahan pangan yang ada di Gampong Tanjong Indah dimana UMKM tersebut memiliki dampak positif pada perekonomian desa. Bahwa segala kegiatan ekonomi yang mengandung saling menguntungkan menurut pandangan Islam dapat dilakukan selama hal-hal tersebut tidak menimbulkan kerugian serta kerusakan pada orang lain.

Maslahah berasal dari kata shalah dengan tambahan “alif” di awal yang secara harfiah berarti (baik) sebagai lawan dari (buruk). Yang artinya masdar dengan arti kata shalah, atau (manfaat) atau (selain mudharat). Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “sesuatu yang memberi kebaikan”. Makna Maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan yang mendorong kebaikan manusia. Dengan pengertian secara umum adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti kemudharatan, yaitu menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada kemudharatan, misalnya menolak kejahatan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat disebut dengan Maslahah (Fithriyana, 2020). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa masalah merupakan suatu kebaikan yang bersifat mutlak sebagaimana hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan

memberi manfaat dan menghindari kemudhoratan yang dapat merusak manusia.

Secara linguistik, Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu: Masalah dan mursalah. Masalah berasal dari kata shalah dengan adanya penambahan huruf “alif” di awal kata yang secara harfiah berarti “baik” kebalikan dari “buruk”. Yang artinya masdar dengan arti kata shalah yaitu “manfaat” atau “terlepas dari bahaya”. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan (Mufid, 2018). Makna Masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kebaikan manusia”. Dengan pengertian secara umum adalah segala sesuatu yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak, yaitu menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada kejahatan, misalnya menolak kejahatan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat baik disebut masalah (Syarifuddin, 2018).

Sedangkan kata Mursalah merupakan (*isim maf'ul*) objek dari (*fi'il madzi*) kata dasar berupa tsulasi (kata dasar tiga huruf) atau rasala dengan tambahan “alif” pada dasarnya, sehingga menjadi arsala, yang berarti “terpisah” atau “bebas”. Jadi dalam bahasa Masalah Mursalah bermakna “manfaat yang bebas dari informasi yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu” (Mufid, 2018). Salah satu contohnya adalah UMKM yang membuka lapangan pekerjaan yaitu UD. Bintang Tempe yang berada di Gampong

Tanjong Indah dengan tujuan memberikan kemashlahatan dengan perolehan dalam bentuk profit dari hasil kegiatan perekonomian industri tersebut. Sedangkan tujuan syara' nya adalah ada lima yang diperbolehkan jika penerapannya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan pihak lain.

Kemaslahatan memiliki istilah kebaikan, manfaat, atau khair dan hasanat. Dalam al-qur'an banyak terdapat kata "hasanat" sebagai pengganti istilah dari kata "masalahah".

Dalam al-qur'an memiliki banyak kandungan mengenai kemaslahatan, dimana manusia di seru untuk melakukan kemaslahatan dan melarang dalam melakukan sesuatu yang mafsadat di dunia ini. Karena kemaslahatan yang akan diperoleh diakhirat kelak sebagaimana kita lakukan selama di dunia (Salam, 2018).

Menurut tokoh al-Qardhawi berpendapat tidak jauh berbeda dengan sebelumnya bahwa dalam penelitiannya terdapat Istilah mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang berdampingan, satu adalah kata sifat sedangkan yang lain adalah kata yang disifati. Adapun Kata yang disifati adalah mashlahah, sedangkan kata sifat yaitu disebut dengan mursalah. Arti dari kata "mashlahah" sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi seluruh umat manusia di dunia atau bagi agamanya. Dalam pengertian para ahli fiqh, "mashlahah" adalah Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi seluruh manusia di dunia dan di akhirat, apakah

manfaatnya bersifat individu atau sosial, apakah itu konkret atau abstrak, keduanya berlaku di masa sekarang atau di masa depan.

Berbeda hal-nya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rasyuni & Barut (2000) dalam buku mereka mengatakan bahwa, Al-mashlahah menjadi tolak ukur dari tujuan utama turunnya syariat. Untuk mengetahui dan memahami mengenai definisi mashlahat, maka kita dapat melihatnya dari beragam sisi atau sudut pandang.

1. Untuk para pemula ada baiknya jika melihat pemahaman Maslahat dari segi sifat secara sederhana dan universal, yaitu Maslahat merupakan segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat bagi sekelompok orang dan juga bagi individu.
2. Pada sisi lain dengan menemukan wajah baru dari kemaslahatan adalah untuk mencegah adanya mafsadat. Oleh sebab itu dalam menggapai kemaslahatan harus menghindari segala sesuatu yang dapat merusak apa pun baik sebelum dan sesudahnya.
3. Kemudian dari sisi ketiga, terdapat bahwa kemaslahatan pada pemenuhan kebutuhan dan manfaat memiliki beragam bentuk dan pola. Jika diringkas berdasarkan pendapat dari beberapa para ulama, ada lima manfaat universal utama, yaitu: kemaslahatan agama (masalah ad-din), kemaslahatan jiwa (maslallah an-nafs), manfaat reproduksi dan keluarga (masalah an-nasl), bermanfaat bagi akal (masalah al-'aql), dan manfaat harta (masalah al-mal). Kemudian disisi lain

mereka mengkategorikannya dalam bentuk lain, yaitu manfaat materi (masalah maddiyah) dan manfaat spiritual (masalah ma'nawiyah). Manfaat materi yaitu yang termasuk tubuh dan harta benda dan apa yang melayani keduanya, sedangkan manfaat spiritual meliputi kemashlahatan spiritual, akal, jiwa, dan moral.

4. Pada sisi keempat, terdapat bahwa mashlahat memiliki tingkatan yang berbeda baik secara kualitas maupun kuantitas. Lalu para ulama membagi kemashlahatan menjadi tiga tingkatan: pertama, darurriyat (kebutuhan primer). Kedua, hajiyat (kebutuhan sekunder). Ketiga, tahsiniat (kebutuhan pelengkap). Pada setiap tingkatan memiliki tujuan tersendiri dan tidak ada batas. Ketiga masalah tersebut harus saling bergandengan untuk mencapai falah.
5. Selanjutnya sisi kelima, dapat dilihat dari sudut waktu yang panjang, maksudnya adalah kemashlahatan dapat berubah seiring perkembangan zaman yang mempengaruhi sehingga dapat menjadi rusak tetapi juga bisa sebaliknya. Minsalnya pada suatu hal yang memiliki kemashlahatan bagi generasi tertentu maka dapat menjadi mafsadat bagi generasi selanjutnya.

Secara etimologis, masalah berarti manfaat. Memiliki makna yang sama baik dari segi pengucapan dan artinya. Masalah juga memiliki arti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Jika dikatakan bahwa berdagang adalah suatu

kemaslahatan dan menuntut ilmu adalah suatu kemaslahatan, maka perdagangan dan menuntut ilmu adalah penyebab kemaslahatan lahir dan batin. Kemudian dari segi terminologi, ada beberapa definisi masalah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, namun semua definisi tersebut yang mereka kemukakan mengandung esensi atau makna yang sama. Imam al-Ghazali berkata, yang pada prinsipnya masalah adalah mengambil keuntungan dan menolak kejahatan untuk menjaga tujuan shara'. Imam al-Ghazali menyatakan: "Maslahah al-Mursalah adalah tidak ada dalil dari syara' berupa beberapa nash yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya."

Menurut pandangan Iman Al-Ghazali yang dikatakan dengan suatu kemashlahatan haruslah sejalan dengan tujuan syara' walaupun hal tersebut bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena tidak selamanya kemashlahatan manusia itu di dasarkan pada kehendak syara' akan tetapi tak jarang pula didasarkan oleh kehendak nafsu (Hidayatullah, 2018).

Dari pengertian kemashlahatan yang telah dipaparkan maka peneliti menyimpulkan bahwa Maslahah adalah semua aktivitas yang bermanfaat dan dilakukan untuk memperoleh kemaslahatan masyarakat baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi, dan dengan kemaslahatan tersebut dapat meninggalkan hal-hal negatif yang ada. Seperti kegiatan industri dalam pengolahan bahan pangan UMKM "UD. Bintang Tempe" karena dengan adanya UMKM tersebut dapat mendatangkan banyak manfaat baik bagi desa itu

sendiri maupun masyarakatnya demi untuk mewujudkan kemashlahatan bersama.

2.4.2 Pembagian Dan Tujuan Mashlahah

Para ulama fiqh sepakat dalam membagi tingkatan-tingkatan mashlahah yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Baik dari segi kualitas dan kepentingan dari kemashlahatan tersebut. Ada tiga bagian mashlahah yang telah dirangkum oleh para ulama fiqh yaitu:

1. Al-mashlahah Ad-daruriyyah, yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan dasar umat manusia di dunia dan di akhirat. Adapun yang mencakup bagian ini memiliki lima asas, yaitu: Memelihara agama, Memelihara jiwa, Menjaga akal, Memelihara harta, dan Menjaga keturunan. Kelima manfaat ini disebut al-mashalih al-khamsah, atau adh-dharuriyyat alkhamsah.
 - a. Memeluk agama adalah fitrah dan naluri manusia yang tidak dapat disangkal dan dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan ini, Allah menetapkan agama yang harus dijaga oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, dan muamalah.
 - b. Hak untuk hidup juga merupakan hak paling dasar bagi setiap orang di muka bumi. Dalam hal ini, demi kemaslahatan jiwa, Allah menetapkan berbagai hukum terkait dengannya, seperti qisas syari'at, peluang memanfaatkan sumber daya alam untuk di kelola lalu kemudian di konsumsi manusia, hukum perkawinan

untuk meneruskan generasi manusia, dan berbagai undang-undang lainnya.

- c. Akal adalah tujuan yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai hal yang utama. Untuk itu antara lain Allah mengharamkan minum miras (khamr), karena dapat merusak akal dan kehidupan manusia.
- d. Keturunan juga menjadi masalah utama bagi manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan meneruskan keturunan, Allah telah menetapkan pernikahan dengan segala hak dan kewajiban yang ditimbulkannya.
- e. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa kekayaan. Oleh karena itu, harta adalah suatu kebutuhan pokok di kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah telah mereseapkan berbagai ketentuan untuk memelihara propertiseseseorang, Allah menetapkan hukuman bagi pencuri dan perampok.

2. Al-mashlahah Al-Hajiyah, yaitu manfaat yang diperlukan dalam menyempurnakan kemashlahtan dasar (fundamental) sebelumnya yang berupa keringanan untuk memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah, diberikan keringanan untuk melakukan sholat qasr dan berbuka

puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian dalam bidang mu'amalah diperbolehkan berburu hewan dan memakan makanan yang baik, diperbolehkan jual beli pesanan (bai' as-salam), kerjasama di bidang pertanian (muzara'ah) dan perkebunan (musaqah). Semua ini ditentukan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan dasar al-masalih alkhamsah di atas.

3. Al-mashlahah At-tahsiniyyah, yaitu manfaat yang bersifat sebagai pelengkap. Contohnya dianjurkan makan makanan bergizi, berpakaian rapi dan bagus, melaksanakan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dll.

Ketiga manfaat tersebut perlu dibedakan, agar umat islam dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu manfaat. Kemanfaatan daruriyyah harus diutamakan daripada kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih utama dibandingkan mengutamakan kemaslahatan tahsiniyyah. Jika dilihat dari isi kandungan mashlahah, para ulama fiqh membagi mashlahah menjadi dua bagian yaitu: **R A N I R Y**

1. Al-mashlahah Al-ammah / انعايةأصحة, adalah utilitas publik yang mempengaruhi kepentingan rakyat. Kemaslahatan umum bukan hanya untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat terwujud untuk kepentingan sebagian besar rakyat atau mayoritas umat. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merugikan aqidah umat karena menyangkut kepentingan umat. Jika dalam hal

perekonomian kemashlahatan umum dapat berupa adanya UMKM yang dapat memberikan kemashlahatan bagi banyak orang karena dapat meminimalisir jumlah pengangguran.

2. Al-mashlahah Al-khassah / انحصاةأئصهة, adalah keuntungan pribadi dan ini sangat jarang, seperti manfaat yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Jika dalam hal perekonomian yaitu kemashlahatan yang telah dicapai oleh seseorang individu dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan begitu tidak ada salahnya mereka memperhatikan kehidupan di sekitarnya untuk menebar kemashlahatan sehingga terciptanya kesejahteraan secara bersama dengan tidak adanya kesenjangan. Pentingnya membagi dua mashlahah ini karena terkait dengan prioritas mana yang harus didahulukan jikakepentingan umum bertentangan dengan kepentingan pribadi. Dalam konflik antara kedua mashlahah ini, Islam mengutamakan kemashlahatan bersama dibandingkan untuk keuntungan pribadi (Hidayatullah, 2018).

Dalam buku Salam (2018) terdapat perbedaan pendapat dalam hal pembagian mashlahah tetapi menurut pandangan peneliti walaupun berbeda tetap memiliki tujuan dan makna yang sama. Sebagaimana dikatakan bahwa kemashlahatan memiliki tiga bagian yaitu, kemashlahatan wajibat (suatu tindakan yang wajib), kemashlahatan mandubat (suatu tindakan sunnah), kemashlahatan mubahat (suatu tindakan yang jawaz). Begitu pun dengan lawan kata

dari mashlahat yaitu mafsadat juga memiliki bagian yaitu, mafsadat makruh (suatu tindakan yang makruh), dan mafsadat muharamat (suatu tindakan yang haram). Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Desiana et.al (2021) terdapat bahwa mashlahah memiliki tiga tujuan yaitu:

1. Kemaslahatan Primer (Dharuriyyat), yaitu kemaslahatan yang bersifat mutlak yang tidak dapat diabaikan dan harus diperhatikan karena memiliki unsur pokok yang terdiri dari lima unsur yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa/diri, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Islam memerintah hal tersebut bertujuan untuk menghindari dari sesuatu yang buruk atau mudharat yang bisa membahayakan/mencelakai manusia.
2. Kemaslahatan Sekunder (Hajiyyat), yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menghindari kesulitan. Misalnya pada kegiatan UMKM supaya terus beroperasi maka dibutuhkan adanya penambahan pada modal usaha apabila tidak dipenuhi maka akan terjadi kerugian dan memudahkan bagi pesaingpesaing baru untuk mengalahkan perindustrian kita.
3. Kemaslahatan Tersier (Tahsiniat), yaitu sesuatu yang memiliki atau mengambil kebaikan dan menjauhi keburukan dalam hidup, sebagaimana peran UMKM sebagai pelaku usaha maka harus memiliki akhlak yang baik serta harus memperhatikan semua aspek mulai dari kebersihan, menjaga

aurat dan lain-lain. Dengan demikian UMKM bisa dijadikan sebagai pondasi dalam kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa syariat islam memiliki tujuan dalam menciptakan kemaslahatan untuk manusia, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Para ulama sepakat berdasarkan prinsip dasar yang terdapat dalam landasan Al-Qur'an dan hadits. Kemudian islam juga memberikan batasan-batasan terhadap sesuatu mengenai perbuatan baik dan buruk yang bisa diterima oleh akal sehat manusia.

2.4.3 Indikator Mashlahih Al-Khamsah

Maslahat dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang memiliki tujuan untuk menentukan substansi kemaslahatan umum dengan cara mengaitkannya dengan dalil-dalil hukum sehingga ada keterkaitannya dan agar kemaslahatan itu mempunyai kekuatan hukum (Sahroni, 2017). Adapun asas-asas yang harus ada dalam mencapai lima mashlahah adalah sebagai berikut (Auda, 2014):

1. Menjaga Agama / Hifz Ad-din, merupakan penjagaan amal ibadah, seperti melaksanakan sholat, berdzikir, dan menjauhi larangan-NYA. Prinsip ini terdapat dalam kandungan firman Allah Q.S. Al-baqarah: 256

لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.

Berdasarkan ayat diatas sejalan dengan pernyataan Auda (2014) mengemukakan bahwa *Hifz Ad-din* memiliki makna luas meliputi kebebasan beragama namun, tetap pada ranah hukum syariah yang tidak mengekang yang di dalamnya tidak ada paksaan beragama.

2. Menjaga Jiwa / Hifz An-nafs, merupakan Melindungi jiwa diartikan sebagai menjamin hak hidup manusia secara keseluruhan. Prinsip ini terdapat dalam kandungan firman Allah Q.S. Al-maidah: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: *Barang siapa yang memelihara nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa semua manusia. Sungguh, utusan kami telah datang kepada mereka dengan pernyataan yang jelas. Tetapi kemudian banyak dari mereka setelah itu melampaui batas-batas bumi.*

Merujuk pada ayat diatas Auda (2014) mengungkapkan bahwa pada indikator Hifz An-nafs berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan pada setiap jiwa sebagaimana menjaga marwah umat manusia dengan melindungi setiap hak-haknya.

3. Menjaga Akal / Hifz Al-Aql, merupakan setiap umat manusia harus menggunakan akal pikirannya untuk mencari ilmu pengetahuan dan menerapkannya pada hal-hal yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaha: 114

وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: *Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.*

Berdasarkan ayat diatas didukung pula oleh pemikiran Auda (2014) yang mengatakan jika pada Hifz Al-aql memiliki makna yang tidak terbatas pula karena pengertian daripada perlindungan akal cukup luas dengan adanya pemahaman ilmu secara mendalam dan menjauhkan dari pemikiran sempit.

4. Menjaga Keturunan / Hifz Nasl, merupakan setiap umat manusia harus menjaga dan melindungi keturunannya dalam kondisi apapun. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-nisa: 9

وَ الْيَحْشَ الْآلِدِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya.*

Merujuk pada ayat diatas didukung oleh pernyataan Auda (2014) menyatakan juga bahwa pada indikator Hifz Nasl memiliki makna memelihara keluarga (*care for the family*) dengan memenuhi segala kebutuhan pokok.

5. Menjaga Harta / Hifz Al-mal, merupakan pemeliharaan harta dengan memastikan bahwa harta itu tidak berasal dari

kegiatan yang melanggar hukum tetapi dari kegiatan yang diridhoi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلْتِمَاعٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Pernyataan diatas dapat didukung oleh pemikiran Auda (2014) yang mengatakan bahwa pada pemeliharaan harta tidaklah semata bermakna pada hukuman mencuri tetapi, merujuk kepada pemenuhan kebutuhan ekonomi yang halal dan pemerataan kekayaan negara.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam Islam maksud dari mashlahah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagaimana yang di dasarkan pada indikator-indikator atau asas-asas kemashlahatan yang mencakup pada lima hal yaitu: *Hifz diin* (menjaga agama), *Hifz nafs* (menjaga jiwa), *Hifz aql* (menjaga akal), *Hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz maal* (menjaga harta).

2.4.4 Kemashlahatan Perekonomian Pekerja UMKM

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar (2021) mengatakan bahwa mashlahah (manfaat) perekonomian yang paling utamajika dilihat dari perspektif AlQur'an ada enam, yaitu: kegiatan ekonomi yang tidak ilegal, dapat mengoptimalkan sumber daya alam, melakukan pemerataan dankeadilan, tidak saling menindas, harus ada keseimbangan dan kesederhanaan, serta harus mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib. Dikatakan bahwa Masalah Mursalah ditetapkan pada kegiatan muamalat, yaitu hubungan antar manusia. Dalam kehidupan setiap manusia berkewajiban untuk melindungi dan menjamin manusia lain baik dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penerapan Masalah Mursalah bagi perekonomian umat merupakan wujud nyata dari kegiatan muamalat itu sendiri. Dalam *Islamic Economic Activities*, beliau menjelaskan pentingnya kesejahteraan umat manusia baik secara global maupun marginal. Sebagaimana kesejahteraan manusia lain juga merupakan tanggung jawab manusia seluruhnya. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki pemikiran agar kesejahteraan dapat tercapai dengan meningkatkan faktor ekonomi yang terkandung di dalamnya, pada era sekarang ini aktivitas pemberdayaan perekonomian sudah banyak dilakukan oleh pemerintah desa dalam memanfaatkan potensi desanya. Hal tersebut biasanya dimulai untuk meningkatkan pendapatan desa. Dengan bantuan pemerintah daerah berupa pendidikan untuk memanfaatkan potensi yang sebelumnya belum

berkembang, sehingga saat ini banyak desa yang akhirnya memiliki semangat yang tinggi untuk memiliki badan usaha sendiri dengan mengelola kekayaan alamnya.

Sebagaimana penelitian ini menjadikan teori mashlahah sebagai pisau analisis untuk membedah dan menggambarkan tingkat kesejahteraan para pekerja UMKM “UD. Bintang Tempe” di Gampong Tanjong Indah. Karena kemashlahatan memiliki lima indikator atau asas maka kesejahteraan para pekerja UMKM “UD. Bintang Tempe” juga dianalisis berdasarkan kelima indikator mashlahah tersebut.

Adapun lima asas kemashlahatan yaitu: *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz aql* (menjaga akal), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz nasl* (menjaga jiwa), dan *hifz maal* (menjaga harta). Kelima asas tersebut memiliki cakupan yang luas, oleh sebab itu peneliti akan membatisinya dengan beberapa elemen saja dari masing-masing indikator terhadap pekerja UMKM tersebut.

2.5 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan kajian terdahulu yang berbentuk karya ilmiah yang sudah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain dengan objek yang memiliki kemiripan. Adapun rekapitulasi dari hasil penelitian terlebih dahulu adalah:

1. Fitri et.al (2022) “Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemashlahatan Perkembangan UMKM Banda Aceh” hasil penelitian yang diperoleh yaitu aktifitas perekonomian akan memperoleh manfaat yang seimbang

jika indikator-indikator yang terkandung dalam maqasyid al-syariah Al-Syatibi telah tercapai. Sebagaimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pertama, terealisasinya indikator jiwa (*Hifz Nafs*) dimana pemerintah berupaya memberikan berbagai fasilitas serta bantuan guna membangun kemampuan terhadap daya saing UMKM agar selalu kompetitif. Selain hal tersebut kehidupan pelaku UMKM dalam memenuhi perekonomian dapat mencapai kesejahteraan. Kedua, pada Indikator harta (*Hifz Maal*) telah tercapai melalui bantuan dana yang diberikan untuk menunjang pertumbuhan usaha yang dijalankan. Begitu juga dengan penelitian yang penulis dapatkan dimana kelima indikator mashlahah berdasarkan pemikiran Al-Syatibi dapat tercapai apabila memiliki keseimbangan.

2. Putri (2020) "*Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan di Masa Covid-19*" bahwasanya UMKM yang ada diponorogo memiliki potensi sebagai penyerap tenaga kerja yang tinggi karena dapat dibuktikan pada saat covid-19 melanda UMKM tetap eksis tampil sebagai penyerap tenaga kerja sehingga sektor UMKM memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga halnya dengan UMKM UD. Bintang Tempe yang telah berupaya sebagai penyerap tenaga kerja.

3. Kurniawati et.al (2018) *“Peningkatan Produktivitas Pengusaha Tempe.”* berdasarkan hasil penelitian yang didapat peneliti tersebut mengatakan bahwa dengan adanya peran dari UMKM mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah melanda dunia yang memberi dampak buruk terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia. Dimana masa krisis ekonomi tersebut terjadi pada tahun 1997-1998. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis mengenai tingkat produktivitas terhadap para pengusaha tempe. Sedangkan penelitian penulis menganalisis peran UMKM dalam meningkatkan kemashlahatan para pekerja di pabrik tempe. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau ditempat perindustrian tempe.
4. Desiana et.al (2021) *“Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.”* Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah UMKM dapat berperan sebagai pondasi dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat di Indonesia disaat pandemi Covid-19 dimana pada saat pandemi menghambat semua laju pertumbuhan ekonomi. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis terkait

peran UMKM yang ada di Indonesia sebagai pondasi kemaslahatan perekonomian rakyat. Sedangkan penelitian penulis menganalisis terkait peran UMKM sebagai sarana terciptanya kemaslahatan bagi para tenaga kerja yang ada dipabrik tempe yang berada di gampong Tanjung Indah kec. Ingin Jaya kab. Aceh Besar. Kemudian adapun persamaan antara peneltian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis pada peran UMKM dan sama-sama meninjau kemaslahatan.

5. Putra & Desiana (2021) *“Optimalisasi Pemberdayaan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Penelitian Terhadap UMKM Keripik Singkong di Desa Nanggerang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor”* berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengatakan bahwa dengan terciptanya BUMDes berbentuk UMKM dapat menjadi wadah bagi rakyat dalam membangun perekonomian dengan memperhatikan setiap aktivitas muamalah yang dilakukan untuk meraih kemaslahtan. Sebagaimana Hifz Al-din, Hifz Anasl, dan Hifz Al-Mal telah diterapkan di UMKM tersebut sementara Hifz Al-Nafs dan Hifz Aql belum sepenuhnya diterapkan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menganalisis terkait optimalisasi BUMDes terhadap UMKM keripik singkong sedangkan penulis menganalisis terkait dengan peran

UMKM pada industri olahan tempe. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama memakai metode kualitatif dan sama-sama meninjau kemashlahatan perekonomian.

6. Kusumaningrum (2016) *“Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta.”*

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat bahwa UKM memiliki potensi baik dalam membangun perekonomian sehingga dapat menciptakan kesejahteraan untuk pemilik UKM maupun bagi tenaga kerja, dan dapat menjadi sarana pendidikan, studi banding terhadap unit UKM di Indonesia. Serta dengan adanya UKM juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi semua wanita yang pada dasarnya hanya menjadi ART atau mengurus anak dengan menciptakan jam kerja yang ramah keluarga. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dimana penelitian ini menganalisis terkait pengaruh pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Bantul. Sedangkan penelitian penulis menganalisis terkait peran UMKM dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Kemudian adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meninjau di perindustrian tempe.

Tabel 2.3
Penelitian Terkait

No.	Peneliti/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Cut Dian Fitri, Rina Desiana, dan Siti Laila Rahmatina (2022). Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemashlahatan Perkembangan UMKM Banda Aceh.	Kualitatif	<p>hasil penelitian yang diperoleh yaitu aktifitas perekonomian akan memperoleh manfaat yang seimbang jika indikator-indikator yang terkandung dalam maqasyid al-syariah Al-Syatibi telah tercapai. Sebagaimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pertama, terealisasinya indikator jiwa (<i>Hifz Nafs</i>) dimana pemerintah berupaya memberikan berbagai fasilitas serta bantuan guna membangun kemampuan terhadap daya saing UMKM agar selalu kompetitif. Selain hal tersebut kehidupan pelaku UMKM dalam memenuhi perekonomian dapat mencapai kesejahteraan. Kedua, pada Indikator harta (<i>Hifz Maal</i>) telah tercapai melalui bantuan dana yang diberikan untuk menunjang pertumbuhan usaha yang dijalankan.</p>

No.	Peneliti/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Sedinadia Putri (2020). Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan di Masa Covid-19.	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa UMKM di Kabupaten Ponorogo mampu memberikan kontribusi bagi warga sekitar yaitu dengan menyediakan lapangan kerja. Hal ini jelas memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pada umumnya dan pemilik pada khususnya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Ekonomi Islam memandang bahwa tidak ada larangan selama usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari agama Islam. Kelangsungan dan eksistensi usaha UMKM dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal berupa motif ekonomi sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan ekonomi yang biasa dijadikan sebagai tempat hidup seseorang.
3.	Rina Desiana, Cut Dian Fitri, Muhammad Rival	<i>Library Research</i>	Menunjukkan bahwa pada saat pandemi covid-19 melanda Indonesia,

No.	Peneliti/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Hasibuan, & Awang Putra Darmawan (2021). Analisis peran UMKM sebagai pondasi kemashlahatan perekonomian masyarakat Indonesia di masa pandemi covid-19.		UMKM mampu berperan dalam mewujudkan kemashlahatan ekonomi rakyat tetapi disisi lain covid-19 menjadi penghambat dalam perkembangan UMKM.
4.	Putri Diana, Ketut Suwena, & Ni Made Sofia Wijaya (2017). Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud.	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa industri kreatif kerajinan dan lukisan di Desa Mas dan Desa Peliatan memberikan dampak yang sangat positif. Kegiatan di bidang seni ukir dan lukis kayu tidak hanya memberikan manfaat bagi penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memberikan manfaat lainnya berkaitan dengan kesejahteraan warga negara.
5	Awang Darmawan Putra & Rina Desiana (2021). Optimalisasi Pemberdayaan Kemashlahatan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Penelitian Terhadap UMKM Kripping Singkong di Desa Nanggerang Kec.	Descriptive Aprouch	Menunjukkan bahwa aspek <i>Hifz al-Din</i> , <i>Hifz al-Nasl</i> , dan <i>Hifz al-Mal</i> telah tercapai. Aspek <i>Hifz al-Nafz</i> belum tercapai dan sementara <i>Hifz al-Aql</i> belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam pemberdayaan kemaslahatan pereonomian UMKM keripik singkong di Desa Nanggerang.

No.	Peneliti/Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Tajurhalang Kab. Bogor.		
6	Demeiati Nur Kusumaningrum (2016). Pengaruh perspektif pemberdayaan perempuan dalam kebangkitan ekonomi lokal: industri tempe sagu di Dusun Mrisi Yogyakarta.	Kualitatif	Menunjukkan bahwa pemilik UKM menciptakan pemberdayaan perempuan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki ibu-ibu rumah tangga tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pemiliknya dan para tenaga kerja tetapi juga sebagai sentra pendidikan, studi banding bagi UKM di Indonesia, dan selalu aktif mengikuti pameran-pameran di Kab. Bantul.

Sumber: Data diolah (2022)

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah Batasan-batasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan sebagai suatu landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian.

Sebagaimana kajian penulis adalah pada UMKM, diketahui bahwa UMKM memiliki peran penting dalam membangun perekonomian masyarakat sehingga keberadaannya sangat bermanfaat bagi banyak orang dalam meningkatkan pendapatan sehari-hari atau sebagai sumber mata pencaharian selain itu juga UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Maka dengan berdirinya UMKM yang dinamai UD. Bintang Tempe yang

berlokasi di Gampong Tanjung Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar diharapkan mampu mengaplikasikan peranya sebagaimana mestinya.


Adapun bagian kerangka berfikir dalam kajian ini dapat dibuat sebagaimana uraian yang telah disusun sebelumnya, maka secara garis besar kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar skema diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara peran UD. Bintang Tempe dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan sehingga akan mewujudkan kemashlahatan baik untuk individu maupun sekelompok orang, dalam mengupayakan terciptanya suatu

kemaslahatan perekonomian masyarakat dibutuhkan adanya peran yang optimal dari UMKM atau usaha yang didirikan tersebut. Dalam artian UMKM atau usaha yang didirikan akan mencapai falah apabila mampu memberikan kemaslahatan baik bagi pemilik usaha maupun masyarakat atau orang-orang yang bekerja didalamnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami realitas sosial, dimana seseorang yang meneliti dengan metode kualitatif harus memiliki pemikiran yang luas atau *open minded*. Karena dalam melakukan penelitian kualitatif seorang peneliti harus mengumpulkan data-data yang benar dan akurat sesuai dengan lapangan, dengan demikian peneliti dapat dikatakan telah memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Metode penelitian kualitatif pada dasarnya sering disebut sebagai sebuah metode penelitian yang dilakukan secara natural dimana hasil penelitian yang didapat berupa sebuah teori atau kalimat (Mamik, 2015).

Kutipan dalam buku “Metodologi Kualitatif” oleh Albito & Setiawan (2018) terdapat definisi metode kualitatif menurut Kirk dan Miller mereka mengemukakan tentang penelitian kualitatif itu merupakan kebiasaan tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan yang dilakukan oleh seseorang baik dalam kawasannya maupun secara istilah. Kemudian peneliti menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif yaitu kumpulan data-data yang bersifat alamiah, maksudnya menganalisis fenomena yang terjadi dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Kemudian penelitian kualitatif tidak memakai statistik atau angka-

angka dimana penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sosial berdasarkan keadaan realita.

Penelitian ini memakai jenis penelitian metode deskriptif kualitatif dimana penelitian yang dilakukan secara *field research* atau dikenal dengan lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif pada hasilnya tidak berupa angka-angka tetapi berupa analisis yang dikemukakan dengan teori-teori atau kalimat berdasarkan hasil penelitian yang diamati. Sebagaimana pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan suatu keadaan yang akan peneliti amati berdasarkan lapangan secara transparan dan mendalam. Dengan observasi peneliti berusaha untuk mengevaluasi Peran UMKM UD. Bintang Tempe dalam Meningkatkan Kemaslahatan Perekonomian Para Pekerja di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Kemudian peneliti membandingkannya dengan beberapa penelitian terdahulu. Dimana peneliti ingin mengamati apakah indikator-indikator masalah seperti *Hifz Al-din*, *Hifz An-Nafs*, *Hifz An-nasl*, *Hifz Al-Aql*, dan *Hifz Al-Maal* sudah diterapkan dalam meningkatkan perekonomian para pekerja.

3.2 Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan Informan yaitu orang yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung untuk memberikan informasi mengenai objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini pemilihan Informan dilakukan secara *snowball sampling*, yaitu menggunakan cara memperoleh informasi dari sampel pertama

untuk mengetahui sampel lainnya. Berdasarkan kutipan dari Fatihudin (2015), dikatakan bahwa *snowball sampling* merupakan metode yang banyak digunakan ketika peneliti ingin mengetahui banyak tentang populasi penelitian. Sama halnya dengan pendapat Heryana (2018) mengatakan bahwa *snowball sampling* adalah pemilihan informan kedua berdasarkan informasi dari informan pertama, lalu informan ketiga berdasarkan rekomendasi atau orang yang ditunjuk oleh informan kedua dan seterusnya begitu. Metode ini tepat bagi peneliti yang ingin mengetahui secara mendalam. Karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam, maka peneliti meminta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang dapat dijadikan sampel. Dalam hal ini yang menjadi informasi utama adalah pemilik UD. Bintang Tempe tersebut kemudian selanjutnya akan diwawancarai para pekerjanya yang berjumlah 10 orang.

Objek dalam penelitian ini adalah UMKM pada pabrik tempe yang dinamai UD. Bintang Tempe yang berada di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Alasan peneliti mengambil penelitian di Gampong tersebut adalah karena peneliti melihat pabrik tersebut menjadi pusat sebagai mata pencaharian warga yang tidak memiliki pekerjaan sehingga peneliti tertarik dalam meneliti pabrik tersebut dengan objek penelitian, Peran UMKM UD. Bintang Tempe dalam Meningkatkan Kemaslahatan Perekonomian Para Pekerja di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Berdasarkan dari kutipan Meysi et.al (2021), Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dimana sumber data yang langsung diberikan kepada peneliti. Data Primer penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari responden atau sumber pertama berupa informasi atau data-data yang di diberikan oleh pemilik UMKM pabrik UD. Bintang Tempe berdasarkan hasil wawancara yang belum di olah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang didapatkan dari hasil bacaan, pemahaman, dan mempelajari melalui media lain yang bersumber dari buku-buku, dokumentasi, dan literatur. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan seperti google book, jurnal, artikel, dan hasil penelitian serta dokumen-dokumen yang ada yang memiliki keterkaitan dengan judul yang di angkat peneliti. Data sekunder berupa gambaran umum dari UMKM yang ada di Aceh Besar khususnya pada pabrik tempe di Gampong Tanjong Indah yang dinamai UD. Bintang Tempe.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memiliki beberapa tahapan yaitu:

1. Wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan Informan yang telah ditentukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Teknik wawancara ini adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan cara bertanya langsung atau *face to face*, di saat melakukan wawancara sebaiknya dilaksanakan pada saat keadaan yang bebas, santai, dan tidak tertekan, tetapi mengarah pada dialog diskusi. Teknik wawancara yang peneliti lakukan bertujuan untuk memperkuat bukti dan data-data yang peneliti butuhkan.
2. Observasi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan meluputi kegiatan terhadap suatu objek yang dipusatkan dengan memakai semua alat indra seperti mencatat, merekam, dan memotret fenomena yang didapatkan guna untuk penemuan data analisis serta observasi yang dilakukan dapat diamati melalui penglihatan.
3. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami literatur yang memiliki hubungan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan.
4. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan, risalah rapat, catatan harian dan seterusnya.

Berdasarkan pemahaman disebutkan, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan penelusuran dan Pengambilan semua informasi yang berupa teks dan gambar serta beberapa terkait untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungannya dengan arah belajar (Hadi, 1999).

3.5 Metode Analisis Data

Berdasarkan kutipan dalam buku (Tripa, 2019) analisis data kualitatif yaitu sebuah upaya dalam mengelola data dengan mengumpulkan semua data, metode yang dipakai merupakan deskriptif yaitu sebuah metode yang dilakukan untuk menyusun dan mengumpulkan data dengan menganalisisnya berdasarkan kejadian yang ada di lapangan. Adapun tehnik analisis data pada penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

1. Data reduction / Reduksi data

Berdasarkan kutipan dalam buku Arta (2022) reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pengabstrakan, penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang ada pada catatan-catatan lapangan. Kemudian cara yang harus dilakukan yaitu menajamkan analisis dengan mengkatagorikan pada tiap-tiap permasalahan melalui uraian singkat, serta mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

Adapun data yang direduksi oleh penulis adalah seluruh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

dimana data tersebut dapat memberikan gambaran secara spesifik yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data serta mencari data tambahan jika sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian data yang telah didapatkan disusun secara sistematis untuk memudahkan dalam memahami sehingga pemahaman tersebut dapat membantu menjawab pertanyaan baru yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan data yang sudah diproses melalui data reduksi yang selanjutnya akan dilakukan penyajian data. Penyajian data menurut Arta (2022) adalah kumpulan informasi atau data yang telah disusun yang mungkin dapat memberikan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Peneliti melakukan penyajian data pada penelitian ini berupa uraian singkat, bagan atau peta konsep. Yang bertujuan untuk dapat memahami dengan mudah terhadap penelitian yang dimaksud.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, penjelasan, pola-pola, alur, dan sebab akibat atau proporsisi. Dimana penarikan kesimpulan dilakukan setelah reduksi data dan penyajian data. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan berdasarkan pada rumusan masalah yang menjadi fokus dan yang telah

diterapkan sebelumnya. Maka hasil analisis dapat menjawab permasalahan dalam penelitian yang telah di tentukan.

4. Intrumen Penelitian

Secara umum instrument penelitian merupakan alat bantu yang dipakai oleh peneliti untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan baik kualitatif maupun kuantitatif yang berfungsi untuk mengolah sesuatu yang berkenaan dengan objek yang sedang diteliti.

Berdasarkan pernyataan diatas dibuktikan dengan teori Sugiyono (2012), menyatakan jika dalam penelitian kualitatif, yang dijadikan sebagai instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Pada dasarnya penelitian kualitatif mulanya permasalahan belum memiliki kejelasan secara pasti, sehingga yang dijadikan instrument yaitu peneliti itu sendiri. Namun, jika suatu permasalahan yang akan menjadi acuan sudah dapat dipelajari secara matang dan jelas, maka instrument dapat dikembangkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrument pada pedoman observasi dan wawancara, kemudian alat tulis untuk mencatat hasil dari observasi dan wawancara juga penulis menggunakan handphone untuk alat merekam.

Tabel 3.1
Instrumen Penelitian

No	Instrument Penelitian	Defenisi	Indikator
1	Peran Usaha Mikro Kecil	Aktifitas industri merupakan suatu	1. Sumber pendapatan. Dikatan sebagai

No	Instrument Penelitian	Defenisi	Indikator
	dan Menengah (UMKM)	<p>pekerjaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dimana yang kita ketahui bahwa kebutuhan masyarakat itu memiliki banyak ragam, oleh sebab itu dengan adanya peran dari home industry diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pendapat Ananda & Susilowati (2017), yang mengatakan bahwa UMKM adalah komponen penting dalam perekonomian negara dan regional. Sehingga masyarakat Desa atau Gampong dapat menyalurkan kreatifitasnya</p>	<p>sumber pendapatan apabila seseorang memperoleh imbalan baik berupa uang maupun barang dari tempat kerjanya. Maka sudah seharusnya UMKM dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan baik bagi pemilik usaha itu sendiri maupun bagi para tenaga kerja.</p> <p>2. Menciptakan lapangan pekerjaan. Pada indikator ini peran UMKM memang dikenal oleh banyak kalangan sebagai usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sebagaimana diketahui keberadaan UMKM memang mampu menyerap sumber daya manusia secara luas. Karena dengan berdirinya UMKM dapat menjadi pondasi dalam menumbuhkan kemakmuran dalam perekonomian</p>

No	Instrument Penelitian	Defenisi	Indikator
		dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.	masyarakat Putra (2016).
2	Pengupahan	Upah biasanya dikenal dengan imbalan yang harus diberikan kepada para tenaga kerja dari seorang atasan terhadap jasa yang telah dikeluarkan. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan dengan pasal 81 Angka 25 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja juga telah memuat pasal 88E Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan, dimana seorang pengusaha dilarang untuk memberikan upah atau gaji dibawah upah minimum regional (UMR), baik upah minimum tingkat provinsi (UMP), maupun upah minimum tingkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan pokok, karena dengan adanya perolehan gaji/upah maka masyarakat dapat memenuhi dan menunjang kebutuhan keluarga mereka. UMKM dikenal oleh banyak kalangan masyarakat dapat memberikan kemashlahatan melalui upah yang diberikan untuk menunjang kebutuhan ekonomi baik bagi pemilik usaha maupun kepada para tenaga kerja yang berkontribusi didalamnya. 2. Sebagai sumber penghasilan tambahan pada pendapatan, hal ini merupakan sesuatu yang didambakan oleh masyarakat agar memperoleh penghasilan yang lebih banyak lagi guna untuk memenuhi kebutuhan masing-masing keluarga. Juga untuk meningkatkan

No	Instrument Penelitian	Defenisi	Indikator
		Kabupaten/Kota (UMK).	kemakmuran seluruh masyarakat (Hasbiyallah, 2008)
3	Kemaslahatan	Berdasarkan teori Maqasyid As-syariah menurut Asyatibi menyatakan bahwa tujuan dari hukum syari'at itu suatu kebaikan dan kesejahteraan baik didunia maupun akhirat yang ditujukan kepada manusia. Jadi mashlahah adalah sesuatu yang memberikan manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan para ahli ushul fiqh menetapkan ada lima unsur indikator yang harus diperhatikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hifz Ad-din (memelihara agama). 2. Hifz Nafs (memelihara Jiwa). 3. Hifz Aql (memelihara akal). 4. Hifz Nasl (memelihara keturunan). 5. Hifz Maal (memelihara harta). (Auda, 2014).

Sumber: data diolah, (2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksana penelitian ini dimulai pada akhir bulan januari sampai awal bulan february tahun 2023. Kemudian hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengetahui analisis peran UMKM mengenai kemashlahatan yang diberikan kepada para tenaga kerjanya. Pada hasil penelitian terdapat beberapa aspek masalah yang belum terpenuhi khususnya di pabrik UD. Bintang Tempe. Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan yang terdiri dari pemilik pabrik tempe tersebut dan para tenaga kerja UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Berikut dibawah ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.4.1 Sejarah Berdirinya UD. Bintang Tempe

Mulanya, Bapak Munawir (pemilik) merupakan seorang *reseller* tempe milik temannya kemudian setelah menjalani hari-harinya sebagai penjual tempe Pak Munawir banyak dikenal oleh warga Gampong tersebut dan telah banyak memiliki pelanggan. Kemudian pada saat Pak Munawir melepas masa lajangnya tak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi pun semakin meningkat sehingga sejak saat itu pak Munawir mengembangkan kreatifitasnya yaitu dapat mengolah tempe dan memiliki jiwa wirausahawan, dengan demikian pak Munawir mengambil peluang tersebut dengan baik

yaitu dengan mendirikan pabrik tempe miliknya dilahan kosong pemberian mertua beliau yang dinamakan dengan UD. Bintang Tempe dimana yang pada dasarnya beliau sudah memiliki pelanggan setia kemudian juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga mempermudah proses penjualan tempe dengan jumlah besar dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama pak Munawir dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Disamping hal itu pak Munawir secara langsung juga telah memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat juga memberikan banyak manfaat seperti pada limbah yang dihasilkan dari pembuatan tempe akan dimanfaatkan untuk pakan ternak masyarakat Gampong Tanjong tersebut berdasarkan hal itu dapat dinyatakan bahwa UMKM UD. Bintang Tempe memiliki peran penting bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa keberadaan UD. Bintang Tempe ini dapat mengelola limbah yang dihasilkan dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan justru sebaliknya pabrik UD. Bintang Tempe memberikan manfaat untuk sekelilingnya sehingga kemashlahatan dapat dicapai bersama. Kemudian berangkat dari hal diatas yang peneliti paparkan maka dapat dilihat secara langsung bahwa sejak saat itu juga pak Munawir tidak lagi menjadi seorang *reseller* melainkan telah sukses menjadi seorang bos dari pabrik tempe karena kegigihan yang dimiliki oleh beliau.

Tempe merupakan salah satu makanan yang sering di konsumsi oleh masyarakat. Tempe umumnya dibuat secara tradisional dan merupakan sumber protein nabati. Di Indonesia

pembuatan tempe sudah menjadi industri rakyat. Tempe mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tempe lebih mudah dicerna, diserap, dan dimanfaatkan tubuh. Hal ini dikarenakan kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh manusia.

Kemudian, tempe dikenal sebagai bahan makanan asli Indonesia yang merupakan hasil fermentasi dari kacang kedelai atau jenis kacang-kacangan lainnya yang menggunakan jamur *Rhizopus oligosporus* dan *Rhizopus oryzae*. Tempe umumnya dibuat secara tradisional dan sudah menjadi industri rakyat. Tempe telah menjadi menu penting dalam pola konsumsi sebagian masyarakat Indonesia dan tidak bisa terlepas penggunaannya, terutama sebagai sumber protein yang relatif murah harganya di dibandingkan protein hewani.

Sebagaimana kita ketahui rumah tangga di Indonesia dikenal tinggi dalam mengkonsumsi tempe setiap harinya baik sebagai lauk, sayur maupun makanan ringan. Sebagian masyarakat lebih memilih mengonsumsi tempe dengan cara menggoreng karena lebih mudah dan meningkatkan rasa. Dewasa ini tempe tidak hanya digunakan sebagai sumber protein, tetapi juga sebagai pangan fungsional yang dapat mencegah timbulnya penyakit seperti penuaan dini, jantung koroner, dan hipertensi. Senyawa *isoflavan* yang terdapat pada tempe ternyata berfungsi sebagai antioksidan.

Pabrik UD. Bintang Tempe ini merupakan bisnis dengan satu orang pemodal yang inisiatif pendiriannya oleh owner (pemilik) nya sendiri. Bisnis pengelolaan kacang kedelai ini sudah berdiri sejak tahun 2015 sampai saat ini. Bisnis ini bertujuan untuk dapat menunjang ekonomi masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, dimana produk yang dihasilkan berupa tempe yang berbahan dasar kacang kedelai dan ragi. Tempe adalah salah satu produk fermentasi yang umumnya berbahan baku kedelai yang difermentasi dan mempunyai nilai gizi yang baik serta tinggi akan protein. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi karena aktifitas dari *Kapang Rhizopus Oligosporus* atau biasa dikenal dengan jamur tempe. Kemudian UMKM UD. Bintang Tempe ini menawarkan produknya dengan beragam harga yang ramah kantong mulai dari seribuan sampai lima ribuan.

Peluang yang cukup menarik untuk pebisnis awal pendirian usaha penjualan tempe disekitaran Banda Aceh- Aceh Besar yang diberi nama UD. Bintang Tempe yang berlokasi di daerah Gampong Tanjong. Dalam penelitian yang penulis lakukan akan melihat dari aspek peran dan sistem pengupahan serta kemashlahatan baik dari aspek pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek keuangan sehingga tujuan dapat diperoleh.

4.4.2 Visi dan Misi UMKM UD. Bintang Tempe

1. Visi:

Selalu mengupayakan pengembangan terhadap pabrik tempe agar tetap bertahan dan lebih maju.

2. Misi:

- a. pengolahan tempe dibuat tanpa pengawet serta selalu menjaga khasiat tempe.
- b. Home industry yang ramah lingkungan.
- c. Menyediakan pelayanan yang baik.

4.4.3 Demografi Gampong

1. Letak Geografis Gampong

Gampong Tanjong berada dibawah Kemukiman Pagar Air yang termasuk kedalam bagian Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayahnya secara keseluruhan adalah 80 Ha (luas wilayah setelah perpecahan dengan Gampong sebelahnya yakni Meunasah Manyang). Gampong Tanjong berada di ketinggian 40 M diatas permukaan laut, sehingga tsunami 2004 yang melanda Aceh tidak sampai pada perbatasan Gampong Tanjong ini.

2. Perbatasan Gampong

Gampong Tanjong dibatasi oleh beberapa Gampong sekitar yang berdampingan dengannya disetiap sudut kompas, yakni sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Gampong Pango Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gampong Reuloh
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Gampong Cot Mesjid
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Gampong Meunasah Manyang

3. Wilayah Kemukiman Warga

Gampong Tanjong dengan luas 80 Ha memiliki 3 (tiga) pembagian terhadap wilayah pemukiman warga. Akan tetapi, ketiga pembagian wilayah tersebut semuanya termasuk kedalam bagian Gampong Tanjong. Tujuan dilakukan pembagian wilayah hanya sebagai pemilahan semata untuk memudahkan pendataan. Pada dasarnya, ketiga pembagian wilayah tersebut tetap tunduk pada satu Kepala Desa dan Imuem Meunasah yang sama. Berikut klarifikasinya: Komplek Perumahan Tanjong Indah Bulog, Gampong Tanjong, dan Komplek Perumahan Tanjong PK Akses masyarakat (jalan utama) untuk wilayah pemukiman Komplek Perumahan Tanjong Indah Bulog dan Gampong Tanjong sudah dalam bentuk kondisi permukaan tanah yang rata dan datar (sudah teraspal), sedangkan diwilayah pemukiman Komplek Perumahan Tanjong PK aksesnya masih jalan bebatuan kerikil dalam kondisi kurang memadai (jalan berlubang/belum teraspal).

4.2 Karakteristik Informan

Karakteristik informan memiliki tujuan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna memahami hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah owner (pemilik) UMKM UD. Bintang Tempe itu sendiri dan semua para tenaga kerja.

Tabel 4.1
Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Usia
1.	Munawir	L	32 Tahun
2.	Furqan	L	24 Tahun
3.	Agung	L	26 Tahun
4.	Nurroza	P	22 Tahun
5.	Nurmasyitah	P	24 Tahun
6.	Sarina	P	23 Tahun
7.	Rusdi	L	26 Tahun
8.	Idawati	P	30 Tahun
9.	Rosdiana	P	25 Tahun
10.	Sarah	P	20 Tahun
11.	Yusra	P	26 Tahun

Sumber: Data diolah, (2023)

Table 4.2
Jenjang Pendidikan & Tugas Informan

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan atau Tugas
1.	Munawir	SMA	Owner/pemilik
2.	Furqan	SMA	Mengelola proses pembuatan tempe
3.	Agung	SMP	Mengelola proses pembuatan tempe
4.	Nurroza	SMP	Mengemas kedelai untuk difermentasikan
5.	Nurmasyitah	SD	Mengemas kedelai untuk difermentasikan
6.	Sarina	SD	Mengemas kedelai untuk difermentasikan
7.	Rusdi	SMP	Mengelola proses pembuatan tempe
8.	Idawati	SMA	Mengemas kedelai untuk difermentasikan

9.	Rosdiana	SD	Mengemas kedelai untuk difermentasikan
10.	Sarah	SMA	Mengemas kedelai untuk difermentasikan
11.	Yusra	SMP	Mengemas kedelai untuk difermentasikan

Sumber: Data diolah, (2023)

Tabel 4.3
Pendapatan Perbulan dan Lama Bekerja

No	Nama	Pendapatan/perbulan	Lama Bekerja
1.	Munawir	Rp. 6.000.000,00	2015-saat ini
2.	Furqan	Rp. 3.500.000,00	2 tahun
3.	Agung	Rp. 3.000.000,00	3 setengah tahun
4.	Nurroza	Rp. 750.000,00	2 tahun
5.	Nurmasyitah	Rp. 750.000,00	3 bulan
6.	Sarina	Rp. 750.000,00	3 tahun
7.	Rusdi	Rp. 3.000.000,00	1 tahun setengah
8.	Idawati	Rp.750.000,00	6 bulan
9.	Rosdiana	Rp.750.000,00	1 tahun
10.	Sarah	Rp.750.000,00	3 bulan
11.	Yusra	Rp.750.000,00	1 tahun

Sumber: data di olah, (2023)

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Peran UMKM UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian para pekerja.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis pada bulan Januari sampai awal bulan Februari 2023, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa informan yang telah merasakan kemashlahatan dari adanya peran UMKM UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec.Ingin Jaya Kab. Aceh Besar

baik bagi pemilik usaha tersebut maupun bagi para tenaga kerja. Berdasarkan realitanya UMKM UD. Bintang Tempe telah mengaplikasikan perannya secara optimal karena keberadaan UD. Bintang Tempe telah mampu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat khususnya bagi para tenaga kerja. Hal ini dapat dibuktikan pada saat peneliti berada di lapangan yang melihat secara langsung manfaat apa saja yang diberikan dari usaha UD. Bintang Tempe salah satu contohnya adalah manfaat yang diberikan kepada warga Gampong sekitar yaitu pada limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan karena limbah yang dihasilkan akan diberikan kepada para warga yang memiliki binatang ternak seperti sapi dan kambing sebagaimana diketahui bahwa kandungan dari kacang kedelai memiliki banyak protein sehingga dapat membantu pertumbuhan pada ternak agar dapat berkembang dengan sehat selain itu juga khasiat dari limbah yang dihasilkan untuk ternak adalah dapat menggemukan tubuh sapi dan kambing. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik UD. Bintang Tempe yaitu Bapak Munawir, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Hasil limbah yang diperoleh dari pabrik ini saya memanfaatkannya untuk dibagikan kepada para warga Gampong Tanjong Indah yang memiliki peternakan. Jadi, pada setiap sore hari banyak warga yang berdatangan untuk mengambil hasil limbah tersebut yang sudah dipilah-pilah oleh karyawan disini karena keterbatasan juga jadi kami

memberikan aturan kepada warga agar mengambil limbah untuk satu orangnya cukup dua ember besar saja tidak boleh lebih karena jika lebih ditakutkan tidak cukup untuk warga lainnya diterapkan sistem seperti hal tersebut agar adil dan tidak ada yang merasa rugi atau tidak nyaman karena ini semua demi kenyamanan bersama kemudian UD. Bintang Tempe memberi pelatihan kepada tenaga kerja baru apabila pekerja tersebut belum mahir dan mengizinkan jika ada masyarakat yang ingin belajar atau mengetahui cara membuat dan mengolah tempe dengan sangat terbuka dimana nanti saya akan mendampinginya atau karyawan yang telah mahir yang akan menuntunya sampai bisa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik UD. Bintang Tempe telah menerapkan jiwa kepemimpinan atau tata cara berbisnis Rasulullah karena telah menerapkan sikap keadilan dalam lingkungan usaha sebagaimana sifat-sifat terpuji Rasulullah yaitu professional, ikhlas, menjaga silaturahmi, dan hati yang pemurah dalam menjalankan usahanya, hal inilah yang menjadi pedoman pemilik UD. Bintang Tempe dalam menjalankan bisnisnya.

4.3.1.1 Sumber pendapatan

Menurut Departemen Koperasi (2005) pada perekonomian Indonesia UMKM memiliki peran penting sebagai pemain utama dalam menggerakkan roda ekonomi diberbagai macam sektor, selain itu juga UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan

sebagai sumber inovasi serta dapat menjaga neraca pembayaran melalui aktifitas kegiatan ekspor. Dengan demikian tak heran jika banyak keluarga yang terbantu dengan hadirnya UMKM salah satunya pada UD. Bintang Tempe ini. Karena kehadirannya dapat memberikan peluang bagi pekerja sebagai sumber pendapatan pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Ibu Nurmasiyah, beliau menjelaskan:

“Ya, UMKM UD. Bintang Tempe ini merupakan sumber penghasilan utama saya. Pendapatan yang saya peroleh disini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok saya”.

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa UMKM UD. Bintang Tempe telah menerapkan perannya sebagai sumber penghasilan bagi para pekerja. Hal ini dapat didukung oleh hasil wawancara kepada pekerja UMKM UD. Bintang Tempe lainnya yaitu bersama Ibu Sarah, beliau memberi pernyataan sebagai berikut:

“Iya, bagi saya pribadi dari UD. Bintang Tempe inilah saya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya dan keluarga. Jadi saya merasa terbantu dengan hadirnya UD. Bintang Tempe di tengah-tengah kami”.

Dengan pernyataan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa UMKM UD. Bintang Tempe memang sudah sangat baik memberikan perannya terhadap para pekerja di pabrik tersebut.

Sebagaimana sampai sejauh ini hasil wawancara memberikan bukti bahwa UD. Bintang Tempe dapat memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menjadikan usaha tersebut sebagai sumber penghasilan mereka.

Tabel 4.4
Pendapatan Pekerja Sebelum dan Sesudah Bekerja
di UD. Bintang Tempe

No	Nama	Sebelum Bekerja	Sesudah Bekerja
1	Furqan	Tidak Tetap	Rp. 3.500.000,00
2	Agung	Tidak Tetap	Rp. 3.000.000,00
3	Nurroza	Tidak Tetap	Rp. 750.000,00
4	Nurmasyitah	Tidak Tetap	Rp. 750.000,00
5	Sarina	Tidak Tetap	Rp. 750.000,00
6	Rusdi	Tidak Tetap	Rp. 3.000.000,00
7	Idawati	Tidak Tetap	Rp.750.000,00
8	Rosdiana	Tidak Tetap	Rp.750.000,00
9	Sarah	Tidak Tetap	Rp.750.000,00
10	Yusra	Tidak Tetap	Rp.750.000,00

4.3.1.2 Menciptakan lapangan pekerjaan

UMKM dalam islam juga dikenal sebagai usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan dapat berperan dalam pemerataan serta peningkatan pada pendapatan masyarakat. Karena UMKM memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu dapat berdiri dengan tangguh dan mandiri kemudian juga dapat menjadi peran utama dalam produksi dan distribusi pada kebutuhan pokok dan bahan baku serta modal untuk menghadapi adanya saingan baru. Begitu juga dengan UD. Bintang Tempe yang mana fakta lapangan memperlihatkan bahwa kegiatan industri seperti yang dilakukan sangat membantu banyak orang, selain memberikan penghasilan

atau pendapatan juga memberikan peluang kerja bagi para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang peneliti dapat dari salah satu pekerja UD. Bintang Tempe yang bernama Bapak Agung, beliau menyatakan:

“Jika bagi saya pribadi UD. Bintang Tempe ini keberadaannya memang sangat di butuhkan karena dapat memberikan kesempatan kerja atau peluang kerja bagi orang-orang seperti kami ini”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya UMKM UD. Bintang Tempe yang telah mengaplikasikan perannya dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian bagi para tenaga kerja di pabrik tersebut karena secara tidak langsung UMKM UD. Bintang Tempe telah berhasil dalam menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkan peluang tersebut. Kemudian tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Idawati, beliau menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah dengan berdirinya UD. Bintang Tempe di tengah-tengah kami dapat memberikan kesempatan kerja bagi kami khususnya bagi saya sendiri yang memang membutuhkan pekerjaan untuk mengisi waktu luang yang saya miliki sehingga saya juga dapat memperoleh penghasilan dari sini”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis menyimpulkan jika UD. Bintang Tempe telah mampu menerapkan

perannya dalam meningkatkan perekonomian para tenaga kerja. Namun, belum dapat memberikan kesempatan berinovasi dalam mengembangkan produk atau kreatifitas baru yang dihasilkan dan berdasarkan hasil lapangan juga menunjukkan dalam mengolah produknya masih memakai alat-alat sederhana.

Selanjutnya peneliti mengaitkan pernyataan diatas dengan penelitian terlebih dahulu Diana et.al (2017) “Peran dan Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas dan Desa Peliatan, Ubud”. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat bahwa Industri kreatif kerajinan tangan dan seni lukis memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan Desa karena dengan adanya UMKM bentuk kerajinan kayu dan seni lukis tidak hanya memberi manfaat tetapi juga memberi kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga memperoleh kesejahteraan. Kemudian tak jauh berbeda dengan penelitian yang penulis peroleh UMKM UD. Bintang Tempe yang berada di Gampong Tanjong juga telah mampu memberikan pengaruh positif kepada para tenaga kerjanya melalui peran yang diberikan kepada masyarakat dengan membuka kesempatan kerja dan sebagai sumber penghasilan. Adapun perbedaan pada kedua penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu mengkaji dampak yang diberikan untuk perkembangan desa sedangkan penulis memiliki kajian fokus pada pengaruh positif yang diberikan UD. Bintang Tempe kepada para tenaga kerja. kemudian berdasarkan penelitian terkait lainnya yang dinyatakan oleh Putri (2020) “Kontribusi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat

Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam Tentang Strategi Bertahan di Masa Covid-19” bahwasanya UMKM yang ada diponorogo memiliki potensi sebagai penyerap tenaga kerja yang tinggi karena dapat dibuktikan pada saat covid-19 melanda UMKM tetap eksis tampil sebagai penyerap tenaga kerja sehingga sektor UMKM memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga halnya dengan UMKM UD. Bintang Tempe yang telah berupaya sebagai penyerap tenaga kerja.

4.3.2 Sistem pengupahan yang diterapkan UMKM UD. Bintang Tempe

Dalam menentukan upah, berdasarkan pasal 81 angka 25 UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja juga telah memuat pasal 88E Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana pengusaha dilarang untuk memberikan upah atau gaji dibawah Upah Minimum Regional (UMR), baik Upah Minimum tingkat Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum tingkat Kabupaten/Kota (UMK). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa adanya perlindungan terhadap ketenagakerjaan dalam menentukan nilai upah. Maka sudah seharusnya pemilik usaha memberikan hak-hak para pekerja tanpa berbuat dzolim seperti mengurangi, berlaku curang dan lain-lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti pemilik UMKM UD. Bintang Tempe dalam menjalankan wewenangnya, UMKM UD. Bintang Tempe telah berupaya secara maksimal untuk memberikan upah kepada pekerjanya dengan menerapkan dua sistem pengupahan dalam memperoleh

penghasilan. Terkait pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti bersama pemilik UD. Bintang Tempe yaitu bapak Munawir, beliau menjelaskan bahwa:

“Sistem pengupahan di UMKM UD. Bintang Tempe untuk saat ini diperoleh berdasarkan sistem jangka waktu dan sistem upah potongan, yang dikatakan dengan sistem upah jangka waktu ialah gaji yang diberikan kepada para pekerja serentak pada setiap bulanya dalam artian upah yang diterima perbulan kemudian yang dikatakan dengan sistem upah potongan ialah upah yang dipotong karena suatu hal, jadi pabrik ini menerapkan untuk para pekerjanya apabila libur atau tidak hadir ikut serta dalam proses pengolahan tempe bukan dalam artian resign tetapi karena ada suatu halangan maka gaji akan dipotong sesuai dengan jumlah hari libur, dengan menerapkan sekaligus dua sistem tersebut tentu saja telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu bersama dengan pekerja. Kemudian UD. Bintang Tempe memberikan nilai upah kepada para pekerja berdasarkan karakteristiknya yaitu Rp.3.500.000 juta untuk pekerja laki-laki dan Rp.750.000 bagi pekerja wanita. Jadi, antara pekerja laki-laki dan wanita dibedakan karena masing-masing pekerja memiliki tingkat kesulitan yang berbeda juga mengemban tanggung jawab yang berbeda pula. Oleh karena itu jumlah pendapatan yang diberikan berbeda-beda.

Saya pribadi selaku pemilik, penghasilan dari UD. Bintang Tempe ini merupakan menjadi sumber mata pencaharian utama, pendapatan yang diperoleh dari usaha ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa UD. Bintang Tempe menerapkan dua jenis sistem pengupahan yaitu sistem upah jangka waktu, dengan perolehan gaji yang ditetapkan perbulan dan sistem upah potongan yaitu gaji yang dipotong karena tidak ikut serta dalam melakukan pengolahan tempe, dengan memberikan upah tetap pada tanggal jatuh tempo hanya saja jumlahnya berkurang. Menurut hasil wawancara diatas pemilik hanya memperoleh penghasilan dari UMKM UD. Bintang Tempe dalam artian bahwa usaha tersebut sebagai mata pencaharian utama dalam memehuhi kebutuhan ekonomi sehingga dapat menunjang kehidupan keluarga pemilik UD. Bintang Tempe tersebut. Maka dapat di ketahui bahwa usaha UD. Bintang Tempe merupakan sumber mata pencaharian utama pemilik bukan sebagai sumber tambahan pada pendapatan yang diperoleh. Adapun sistem-sistem pengupahan yang dikemukakan oleh Gani (2015) yaitu:

1. Berdasarkan jangka waktu yaitu upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu
2. Upah potongan yaitu upah yang biasa diterapkan dalam sistem upah jangka waktu.
3. Upah kemufakatan yaitu sistem upah untuk hasil pekerjaan tertentu.

4. Sistem skala upah yaitu upah yang diberikan berdasarkan dari naik turunnya harga banrang.
5. Upah naik turun tidak jauh berbeda dengan skala-upah hanya saja tidak mempengaruhi nilai riil rupiah dan
6. Sistem bagi untung yaitu sistem upah berupa pemberian bonus atau hadiah.

Dengan mendapatkan penghasilan dari UMKM tersebut maka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga menjadikannya sebagai sumber mata pecaharian utama.

4.3.2.1 Dapat memenuhi kebutuhan pokok

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terutama pada kebutuhan pokok diperlukan adanya sumber dari penghasilan atau pendapatan sehingga kebutuhan tersebut dapat di capai. Sebagaimana UMKM UD. Bintang Tempe yang telah dijadikan wadah sebagai sumber penghasilan oleh para pekerja guna mencapai tujuan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut pemilik UD. Bintang Tempe mengarahkan peneliti untuk mewawancarai pekerjanya guna mendapat informasi lebih dalam lagi. Pekerja yang ditujukan yaitu karyawan yang telah lama kebersamai usaha UD. Bintang Tempe yang bernama Bapak Furqan selaku kepercayaan pemilik usaha tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

“Benar dengan adanya sistem pengupahan yang diterapkan oleh pabrik ini, sebagaimana imbalan yang kami peroleh jika dihitung perhari kami mendapat upah sekitar Rp.115.000 untuk karyawan lelaki dan Rp. 20.000 untuk

tenaga kerja perempuan. Namun sistem gaji yang kami peroleh yaitu perbulan maka perhitungannya jika untuk tenaga kerja laki-laki Rp. 3.500.000 dan Rp. 750.000 untuk pekerja perempuan. Dalam sistem pemotongan upah dapat dilihat secara langsung dari pendapatan perharinya jika ada tenaga kerja yang libur sehari maka upah akan dipotong sesuai dengan nilai pendapatan perharinya. Minsalnya ada salah satu keryawan wanita dalam waktu satu hari yang tidak ikut serta dalam tugas yang diemban karena alasan tertentu maka upah akan dipotong sebesar Rp. 20.000. Bagi saya pribadi memperoleh upah sebesar Rp. 3.500.000 perbulanya sudah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi terutama kebutuhan pokok, pekerjaan saya disini merupakan mata pencaharian utama jadi pendapatan yang saya peroleh hanya dari upah tersebut tidak ada penghasilan lain selain dari UD. Bintang Tempe ini”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikuatkan oleh konsep ujarah Menurut Huda & Nasution (2008) Salah satu upaya perlindungan hak-hak pekerja dikenal dengan perjanjian kerja antara tenaga kerja (mu'ajjir) dengan orang yang mempekerjakannya (musta'jjir). Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

1. Persyaratan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk memanfaatkan kekuatannya. Oleh karena itu,

dalam kontrak kerja harus ditentukan bentuk kerja, waktu, upah, dan tenaga kerja. Jenis pekerja harus dijelaskan agar tidak rancu, karena transaksi ijarah yang masih belum jelas hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu, upah harus ditentukan.

2. Bentuk pekerjaan

Setiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Dalam ijarah harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang ajir.

3. Waktu kerja

Dalam risalah ijarah, harus disebutkan bahwa jangka waktu pekerjaan dibatasi oleh masa berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, juga harus ada kesepakatan atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Selain itu juga harus ada kesepakatan waktu kerja bagi para ajir.

4. Gaji kerja

Biaya transaksi ijarah juga harus jelas dengan bukti dan karakteristik yang dapat menghilangkan ambiguitas. Santunan ijarah bisa berupa uang tunai atau tidak, dengan syarat yang harus jelas.

Kemudian tak jauh berbeda dengan informasi diatas karyawan lain yang memiliki tanggung jawab sama dengan Bapak Furqan yang bernama Pak Agung, beliau memberi pernyataan kepada peneliti sebagai berikut:

“Iya, disini kami diberikan gaji berdasarkan jangka waktu biasanya perbulan dan kalau ada karyawan yang tidak ikut serta maka gaji akan dipotong, saya memperoleh upah sebesar Rp. 3.500.000 setiap bulanya. Penghasilan yang saya dapat dari pabrik ini merupakan penghasilan utama saya karena saya hanya bekerja di pabrik ini. Alhamdulillah dengan pendapatan sebesar itu cukup untuk saya dan keluarga”.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan pendapatan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 Tahun 2021 terkait pengupahan, juga sejalan dengan pencabutan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Kemudian ini menjadi salah satu turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait cipta kerja. Dalam peraturan tersebut pemerintah telah mengatur pengupahan untuk UMKM dimana upah pada UMKM ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan bagi pihak yang berkaitan antara pemilik usaha dengan pekerjanya, berdasarkan hal tersebut ada dua ketentuan yang dapat menjadi acuan para pengusaha juga buruh. Pertama, upah yang diperoleh paling sedikit 50% dari jumlah rata-rata konsumsi masyarakat pada tingkat provinsi. Kedua, upah yang diperoleh sesuai kesepakatan paling rendah 25% diatas garis kemiskinan pada provinsi.

4.3.2.2 Sumber penghasilan tambahan

Kemudian selain itu dalam menetapkan sistem pengupahan UMKM UD. Bintang Tempe telah berhasil menerapkan dua sistem sekaligus yang mana sistem tersebut telah disepakati oleh seluruh pekerja usaha tersebut diawal kontrak pada saat mulai bergabung atau berkontribusi didalamnya. UMKM UD. Bintang Tempe sendiri memiliki tujuan baik untuk memperoleh sumber pendapatan maupun sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat. Persoalan diatas selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Rusdi selaku tenaga kerja UD. Bintang Tempe yang menjelaskan bahwa:

“Benar bahwa sebelum bekerja disini pada awalnya kami melakukan kesepakatan terlebih dahulu terkait sistem upah yang telah diterapkan di pabrik ini sehingga upah yang kami dapatkan bisa diterima dengan rasa ikhlas dan suka rela karena masing-masing dari kami sudah ridha baik dari pihak pemilik maupun para tenaga kerja yang sudah sepakat dengan hal tersebut maka tidak ada yang merasa dirugikan. Pendapatan yang diperoleh dari usaha ini bagi kami pribadi sudah dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan pokok harian saya dan pekerjaan ini juga merupakan mata pencaharian utama bagi saya”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh para tenaga kerja berdasarkan akad atau kesepakatan yang dilakukan antara pemilik dan pekerja agar saling ridha dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh karena itu pemilik

UD. Bintang Tempe melakukan akad pada saat ingin bekerja sama dengannya, kemudian berdasarkan penelitian yang penulis lakukan memberikan bukti lagi bahwa upah yang diterima oleh para karyawan memberikan kepuasan tersendiri sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi, dan lagi-lagi membuktikan bahwa pekerjaan di UMKM UD. Bintang Tempe merupakan sumber pendapatan utama dalam menunjang kebutuhan hidup keluarga mereka. Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan tenaga kerja wanita yang memiliki penjelasan sedikit berbeda terkait sumber pendapatan yang diperoleh dengan hal yang sebelumnya dijelaskan oleh karyawan lain diatas yaitu dengan Ibu Rosdiana, beliau menjelaskan bahwa:

“Penghasilan yang saya dapatkan dari UD. Bintang Tempe ini sebesar Rp. 750.000 perbulan upah tersebut merupakan hasil tambahan untuk saya dan keluarga. Pada sistem pengupahan yang diterapkan telah disetujui pada saat awal mula bekerja disini yaitu dengan sistem pengupahan perbulan dan upah potongan untuk saat ini. Karena secara langsung keberadaan UD. Bintang Tempe ditengah-tengah kami sangat bermanfaat bagi kami yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dan dipabrik inilah sumber penghasilan tersebut sehingga kebutuhan saya dapat terpenuhi. Biasanya dipagi hari saya bekerja sebagai pedagang khusus untuk sarapan pagi dan kue basah di kaki lima setelah itu pada siang hari tepatnya setelah dzuhur

sekitar jam 14:00-18:00 sampai sore saya bekerja di pabrik UD. Bintang Tempe ini”.

Pernyataan diatas memiliki kesamaan dengan hasil wawancara dengan tenaga kerja wanita lain-nya yaitu bernama Ibu Yusra, beliau memberi penjelasan sebagai berikut:

“Alhamdulillah upah dari usaha ini dapat membantu saya, selain bekerja sebagai tenaga kerja di UD. Bintang Tempe saya merupakan seorang cuci dan gosok pakaian tetangga saya. Dikarena menyuci tidak setiap hari dilakukan maka saya bekerja disini untuk menambah penghasilan. Untuk pendapatan biasanya dipabrik ini kami digaji perbulan kalau tentang sistem saya kurang paham yang saya tahu hanya perbulan dan kalau ada satu hari atau lebih tidak ikut serta dalam pengolahan tempe maka gaji akan dipotong sebesar Rp. 20.000 untuk satu harinya maka nanti pada saat pembagian gaji penghasilan yang diperoleh tidak penuh”.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas membuktikan bahwa dengan sistem upah yang telah diterapkan oleh UD. Bintang Tempe dapat diterima secara baik oleh pekerjanya, bahkan dengan hal tersebut telah dapat membantu banyak orang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil upah yang telah diterima pada setiap bulanya selain itu juga membantu mereka untuk memperoleh pendapatan tambahan seperti hal yang telah dirasakan oleh kedua ibu diatas selaku pekerja UD. Bintang Tempe yang memiliki tugas sebagai pengemas kacang kedelai untuk kemudian akan

dipermentasikan. Adapun perbedaan antara karyawan sebelumnya dengan pegawai diatas yang didapatkan secara realita adalah tenaga kerja sebelumnya bekerja di UMKM UD. Bintang Tempe menjadikan pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan utama mereka tetapi tidak pada tenaga kerja lainnya yang menjadikan pekerjaan di UD. Bintang Tempe sebagai sumber mata pencaharian tambahan.

Selama ini UMKM memang telah memberi bukti keberadaannya sangat diharapkan sebagaimana adanya UMKM UD. Bintang Tempe ini. Pernyataan ini dikuatkan dengan teori yang dikemukakan oleh Undari & Lubis (2021) yang menyatakan UMKM sudah membuktikan diri bahwa dapat diandalkan sebagai katup pengaman dalam menunjang perekonomian. Maka dengan demikian hasil penelitian yang diperoleh pada indikator pengupahan telah diterapkan secara optimal oleh UMKM UD. Bintang Tempe karena telah dibuktikan dengan adanya pernyataan yang didapatkan langsung oleh peneliti lapangan berdasarkan hasil wawancara.

Dari seluruh penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemilik UMKM UD. Bintang Tempe telah merealisasikan pemberdayaan terhadap tenaga kerja yang berkontribusi didalamnya dengan memberikan sistem pengupahan yang baik sehingga dapat diterima oleh seluruh pekerja dan mampu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat selain itu juga UD. Bintang Tempe dapat menjadi sumber mata pencaharian tambahan dalam memperoleh pendapatan.

Berdasarkan penelitian terkait yang dilakukan oleh Gani (2015) *“Sistem Upah di Indonesia”* menyatakan bahwa sehubungan dengan pasal 88 ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 terkait ketenagakerjaan pemerintah mengatur kebijakan pengupahan yang dapat melindungi hak-hak para pekerja seperti upah minimum, upah kerjalembur, upah tidak masuk kerja karena halangan atau ada kegiatan lain, upah terkait adanya waktu istirahat serta bentuk dan cara pembayaran upah. Namun, berbeda dengan analisis Kusumanigrum (2016) *“Pengaruh perspektif pemberdayaan perempuan dalam kebangkitan ekonomi lokal: industri tempe sagu di Dusun Mrisi Yogyakarta”* menyatakan tentang pemilik UKM tempe sagu di Dusun Mrisi Yogyakarta juga telah mampu menciptakan pemberdayaan perempuan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki IRT (Ibu Rumah Tangga) selain itu juga UKM tersebut dijadikan sebagai sentra Pendidikan, studi banding dan selalu aktif dalam mengikuti pameran sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik dan para tenaga kerja. Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan adalah jika sistem pengupahan yang diterapkan OLEH umkm UD. Bintang Tempe telah sesuai dengan ketentuan perlindungan sistem upah di Indonesia.

Selanjutnya jika pada UKM tempe sagu di Dusun Mrisi Yogyakarta telah berkembang lebih pesat dibanding dengan UMKM UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar yang peneliti lakukan. Namun, dalam hal tersebut

kedua UMKM tersebut sama-sama telah menciptakan kemashlahatan untuk para pekerjanya. Kemudian hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Andayani dan Yasa (2013) “*Pengaruh Upah, Modal Usaha, dan Nilai Produksi Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Pada UMKM Sektor Riil*” yang menyatakan bahwa pengupahan, modal usaha, dan nilai produksi sangat dipengaruhi oleh penawaran pekerja UMKM sektor riil yang ada di Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

4.3.3 Dampak UMKM UD. Bintang Tempe terhadap kemashlahatan para pekerja.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada UMKM UD. Bintang Tempe yang berlokasi di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar penulis mengamati seluruh situasi. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat secara langsung adalah UD. Bintang Tempe tidak menyediakan tempat ibadah sebagaimana diketahui bahwa dalam semua pekerjaan haruslah memperhatikan ibadah karena ibadah merupakan pondasi utama dalam menjalankan hidup. Kemudian pabrik yang didirikan masih sederhana begitupun dengan alat-alat yang digunakan dalam pengolahannya tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi peran UD. Bintang Tempe dalam memberikan kesempatan kerja dan sebagai sumber penghasilan masyarakat sehingga masalah yang diberikan tetap dapat tersalurkan dengan baik.

Sebagaimana realita yang ada UD. Bintang Tempe mampu menyalurkan kepedulian pemiliknya tidak hanya kepada para

pekerja tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Islam telah mengajarkan kepedulian terhadap sesama muslim untuk dapat memberikan kelapangan rezeki khususnya bagi para pengusaha agar selalu menebar kebaikan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan peran UD. Bintang Tempe yang telah membuka lapangan kerja sehingga mereka yang bekerja memperoleh penghasilan atas apa yang telah dilakukan maka tercapailah kemashlahatan. Kemudian juga UD. Bintang Tempe menebarkan mashlahah kepada masyarakat sekitar dengan memberikan kepada para peternak yaitu hasil limbah guna melindungi hewan-hewan mereka agar dapat tumbuh dengan sehat jadi limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.

Dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian para pekerja, menurut Al-Syatibi berdasarkan teori maqasyid al-syariah bahwasanya aturan hukum syariah itu memiliki tujuan akhir yaitu mashlahat bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sederhanya adalah suatu kebaikan yang memberikan kesejahteraan kepada manusia. Maka secara tidak langsung dapat menjamin setiap kepentingan dan hak-hak seseorang. Seperti yang dilakukan oleh pemilik UD. Bintang Tempe dengan berperilaku baik atau beraktifitas sesuai dengan ketentuan syariah, akan menciptakan kemashlahatan sehingga terhindar dari kerusakan seperti dapat melindungi lingkungan sosial maupun ekonomi sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan syariah guna mewujudkan umat manusia yang sejahtera. Begitu juga sebaliknya semua perlakuan atau tindakan

yang melanggar aturan syariah maka akan menimbulkan kerusakan bahkan juga kehancuran karena bertolak belakang dengan maqasyid al-syariah. Dalam kegiatan penelitian di UD. Bintang Tempe penulis mewawancari karyawan disana guna memperkuat pernyataan di atas dengan merangkum semua informasi yang diberikan terkait peran UMKM UD. Bintang Tempe dalam meningkatkan kemashlahatan, adapun hasil wawancara dengan salah satu tenaga kerja UMKM UD. Bintang Tempe yang bernama Ibu Nurroza, beliau memberi penjelasan sebagai berikut:

“Kami sebagai tenaga kerja merasa nyaman bekerja disini khususnya bagi saya pribadi karena dengan bekerja di pabrik ini saya banyak memperoleh manfaat seperti pendapatan saya bertambah selain itu juga memang disinilah sumber mata pecaharian utama saya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian UD. Bintang Tempe ini pada saat kami bekerja menawarkan jam istirahat dengan menyediakan makanan ringan hanya saja disini tidak menyediakan tempat ibadah bagi kami para tenaga kerja. dengan sistem kerja kami yang wanita hanya paruh waktu maka kami di pagi harinnya dapat melakukan aktifitas lainnya seperti membersihkan rumah terlebih dahulu dan memasak untuk keluarga”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa UD. Bintang Tempe belum dapat memberikan dampak baik terhadap *Hifz Ad-din* (pemeliharaan

agama) karena samapai saat ini UD. Bintang Tempe belum menyediakan sarana atau tempat beribadah untuk para pekerjanya. Namun, disamping itu UMKM UD. Bintang Tempe dapat memberikan mashlahah melalui perlindungan seperti rasa aman dan nyaman sehingga banyak manfaat yang langsung dirasakan oleh para tenaga kerjanya. Selain hal tersebut untuk mendukung keterkaitan pada mashlahah yang telah diperoleh para tenaga kerja UD. Bintang Tempe dapat dilihat pada setiap pernyataan yang sebelumnya telah dipaparkan dimana pada pembahasan sistem pengupahan dapat diketahui bahwa memalalui upah yang diterima oleh para pekerja maka para pekerja mendapatkan manfaat seperti bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat mencapai fallah, kemudian pada pembahasan peran UMKM UD. Bintang Tempe juga telah memberikan mashlahat terhadap banyak insan baik bagi pemilik usaha maupun pekerjanya seperti memperoleh pekerjaan juga penghasilan tetap dimana pada sebelumnya masih belum memiliki kejelasan dalam memperoleh baik pendapatan maupun pekerjaan. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan UMKM UD. Bintang Tempe telah mengupayakan dari lima aspek kemashlahatan untuk diterapkan tetapi pada kenyataannya ada beberapa aspek yang belum dicapai, hal tersebut dapat didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para pekerja UD. Bintang Tempe sehingga dapat memberikan gambaran terkait dampak maupun pengaruh sebelum dan sesudah bekerja di UD. Bintang Tempe berikut aspek-

aspek yang sudah dan belum tercapai oleh UD. Bintang Tempe yaitu:

4.3.3.1 Hifz Ad-din (memelihara agama)

Dalam hirarki kebutuhan primer (al-dharuriyyah), yaitu pemeliharaan dan pelaksanaan kewajiban agama yang termasuk dalam hirarki kebutuhan primer, seperti kewajiban menunaikan rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau diabaikan kelangsungan agamanya terancam. Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa UD. Bintang Tempe dalam menjaga agama dapat terealisasikan karena dengan penghasilan yang diperoleh para pekerja di pabrik tersebut memberi masalah atau manfaat pada kesehatan jasmani dan rohani tubuh mereka sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosdiana, beliau menyatakan bahwa:

“ya benar, dengan penghasilan yang saya peroleh dari pabrik ini saya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya sehingga saya dapat melaksanakan ibadah sebagaimana ketentuan dalam syariat islam karena dengan hal tersebut saya memiliki fisik yang sehat sehingga membuat saya mampu mengerjakan ibadah sebagaimana layaknya orang-orang mengerjakannya tidak dengan sakit-

sakitan karena jika sakit sudah pasti tidak dapat melakukan kewajiban dengan sempurna”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis memperoleh hasil bahwa UMKM UD. Bintang Tempe telah menyalurkan kemaslahatan terhadap pemeliharaan agama melalui sumber penghasilan atau pendapatan yang diperoleh para pekerjanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan demikian para pekerja memiliki kesanggupan dalam melaksanakan ibadah yang khusyu' karena memiliki tubuh yang sehat baik secara jasmani maupun rohani Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan maqasyid al-syariah adalah menciptakan mashlahat untuk setiap insan agar mencapai fallah yang diharapkan.

Pernyataan diatas didukung oleh pemikiran Auda (2014) yang mengemukakan jika Tujuan *hifz ad-din* (memelihara agama) adalah memberikan interpretasi baru yang dramatis tentang kebebasan beragama dengan acuan dasar *la ikraha fi ad-din* (tidak ada paksaan dalam agama), yang berbeda dengan interpretasi tradisional yang lebih mengacu pada aturan yang mengekang. Jika dikaitkan pada kegiatan ekonomi pemeliharaan agama memiliki makna yang luas salah satunya sebagaimana pernyataan diatas bahwa dengan memenuhi setiap hak-hak individu untuk keberlangsungan hidupnya maka secara tidak langsung mereka dapat melakukan ibadah dengan terjaganya imun tubuh.

Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah pertama, indikator *Hifz Ad-din* (pemeliharaan agama) pada indikator

ini UD. Bintang Tempe telah merealisasikannya melalui pendapatan yang diperoleh.

4.3.3.2 *Hifz Nafs* (memelihara Jiwa)

Memelihara jiwa dalam urutan kebutuhan primer (al-dharuriyyah), yaitu menyediakan kebutuhan berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan dasar ini diabaikan maka kelangsungan hidup jiwa manusia terancam. Oleh karena itu dengan adanya penghasilan yang diperoleh para pekerja UMKM UD. Bintang Tempe mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian pada indikator *Hifz Nafs* (memelihara agama) terbukti sudah diterapkan juga karena selain melalui penghasilan yang diperoleh para pekerja, dapat juga dilihat bahwa UMKM UD. Bintang Tempe memberikan kesempatan waktu untuk beristirahat dan menyediakan kue untuk para pekerjanya, hal ini masuk dalam pemeliharaan jiwa. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Sarina, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya pribadi - merasa nyaman kerja disini karena penghasilan yang saya peroleh sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saya. Ya, dengan upah yang saya terima setiap bulannya dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga saya terutama anak-anak saya yang masih sekolah. Selain itu juga kami pekerja yang perempuan kan tidak bekerja dari pagi, sehingga dipagi hari kami dapat melakukan aktifitas lainnya seperti membersihkan rumah

terlebih dahulu dan memasak untuk keluarga kemudian disini juga memberikan waktu istirahat selain itu kami dapat menikmati makanan ringan yang disediakan oleh pemiliknya”.

Kemudian beranjak dari pernyataan diatas, tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh responden lainnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam tolak ukur kemashlahatan kategori daruriyyat telah memberikan pengaruh secara penuh, karena pada realitanya terdapat beberapa indikator dalam kategori mashlahah al-khamsah telah memberikan dampak positif terhadap responden selain melalui penghasilan yang diperoleh dari UD. Bintang Tempe. Sejalan dengan hal tersebut Ibu Sarah mengatakan bahwa:

“Sem ejak bekerja di pabrik ini saya merasakan perubahan pada diri saya dimana saya mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya tidak hanya itu saya juga dapat berbagi kepada kedua orang tua yang mana biasanya dulu hanya mengandalkan uang dari ibu dan bapak saya selain itu juga saya dapat menyisihkan sedikit dari hasil pendapatan saya disini untuk ditabung. Kemudian bekerja disini saya merasa aman-aman saja dan pelayanan dipabrik ini pun menurut saya sangat baik”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menyimpulkan bahwa dampak yang diberikan setelah bekerja di UD. Bintang Tempe para tenaga kerja selain memperoleh upah pada

setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya para pekerja UMKM UD. Bintang Tempe juga dapat merasakan kenyamanan dan dapat hidup mandiri dengan terpenuhinya kebutuhan pokok selain itu juga para pekerja dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung tanpa harus mengurangi *family time* atau waktu kebersamaan dengan keluarga dimana pada sebelumnya mereka tidak merasakan hal tersebut baik dari segi penghasilan maupun pekerjaan yang masih belum jelas pada saat sebelum bekerja di UD. Bintang Tempe sehingga seluruh kebutuhan dan kebersamaan tidak dapat di *manage* (diatur). Maka kemashlahatan yang dicapai pada *Hifdz Nafs* (pemeliharaan jiwa) adalah pekerja UD. Bintang Tempe selain memperoleh upah para pekerja juga memiliki jam istirahat dan mendapatkan jatah makanan ringan untuk dicicipi guna menjaga kestabilan tubuh agar tetap semangat dalam bekerja.

Pada indikator *Hifz Nafs* (memlihara jiwa) berdasarkan pernyataan di atas didukung juga oleh pemikiran Auda (2014) yang mengatakan bahwa *Hifz An-nāfs* (memelihara jiwa) telah mencakup pada Al-‘Ird (menjaga kehormatan jiwa) atau secara sederhananya memiliki makna menjaga marwah umat manusia serta memberikan hak-hak perlindungan pada seluruh umat. Sebagaimana indikator *Hifz Nafs* (memelihara jiwa) di UD. Bintang Tempe telah memberikan kesempatan kerja dan imbalan berbentuk upah sehingga kebutuhan pokok dapat terpenuhi selain itu juga menyediakan waktu istirahat dan makanan ringan untuk pekerjanya guna menjaga kestabilan tubuh agar tetap semangat dalam bekerja.

4.3.3.3 *Hifz Aql* (memelihara akal)

Memelihara akal pada derajat kebutuhan primer (al-dharuriyyah), seperti larangan minum-minuman keras (al-khamar), jika ketentuan ini tidak diterapkan akan mengakibatkan terancamnya keberadaan akal. Memelihara akal pada tingkat ini juga, seperti yang dianjurkan untuk menuntut ilmu, jika kegiatan ini tidak dilakukan tidak akan merugikan akal, tetapi mempersulit seseorang, dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu.

Dalam hal ini UD. Bintang Tempe telah berupaya mewujudkannya karena dapat di buktikan dengan hasil wawancara kepada para pekerja baru pabrik tersebut yang mengatakan bahwa UD. Bintang Tempe menyediakan pelatihan secara sederhana yang langsung didampingi oleh karyawan lama di sana. Kemudian juga UD. Bintang Tempe berprinsip kekeluargaan sehingga tidak ada perbedaan antara karyawan lama maupun baru. Dengan pernyataan tersebut maka dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan yaitu dengan Ibu Nurmaryitah, beliau mengatakan bahwa:

“Selama tiga bulan bekerja disini saya merasa nyaman pada saat pertama bergabung di UMKM UD. Bintang Tempe ini saya belum terlatih dan mengerti tata cara kerjanya beruntungnya pihak pabrik ini memberikan pelatihan yang langsung diajarkan oleh karyawan lain yang sudah lama bekerja disini, kemudian juga dengan saya bekerja disini jadi memiliki penghasilan tambahan untuk membiayai

kebutuhan keluarga dan anak saya tanpa harus mengurangi waktu kebersamaan saya dengan keluarga karena kami disini bekerja paruh waktu”.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dampak dari UD. Bintang Tempe terhadap para pekerjanya adalah memberikan ilmu pembuatan tempe tanpa harus ditutup-tutupi karena UD. Bintang Tempe memberikannya secara terbuka tidak hanya bagi karyawan tetapi juga untuk masyarakat umum. Kemudian pada pemeliharaan akal UD. Bintang Tempe memiliki rasa kekeluargaan terhadap sesama pekerjanya sehingga cukup berdampak baik dalam menjaga kewarasan insan-insan yang bekerja di UD. Bintang Tempe tersebut dimana pada sebelumnya para tenaga kerja belum sama sekali merasakan hal tersebut. Pernyataan ini dapat didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, mashlahat merupakan tujuan dari maqasyid al-syariah yang terdiri dari dharuriyyat (kebutuhan primer), tahsiniyyat (kebutuhan sekunder), dan hajiyyat (kebutuhan tersier). Dharuriyyat adalah suatu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi dan tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan resiko pada kehidupan individu maupun kelompok.

Maslahat pada *Hifz Nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *Hifz Aql* (pemeliharaan akal) telah tercermin dari pernyataan diatas. Selain itu dampak yang dirasakan setelah bekerja di UD. Bintang Tempe adalah penghasilan yang diperoleh dapat menjadi penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokok

keluarganya tidak seperti sebelum bekerja di UD. Bintang Tempe responden tidak mendapatkan pemasukan tambahan lain untuk memenuhi kebutuhan perekonomian.

Pernyataan tersebut juga mendapat dukungan dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebagaimana diketahui bahwa kegiatan industry seperti UD. Bintang Tempe sangat membantu meningkatkan kemashlahatan perekonomian masyarakat khususnya para karyawan pabrik tersebut dengan demikian hal ini sangat selaras dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Yusra, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan keterbukaan UD. Bintang Tempe dalam memberikan fasilitas pelatihan untuk para pekerja yang belum mahir saya merasa sangat terbantu bukan hanya untuk para pekerja UMKM UD. Bintang Tempe ini merasakan manfaatnya, tetapi juga memberikan izin kepada masyarakat umum apabila ingin belajar atau mengetahui bagaimana proses pembuatan tempe”.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang diberikan oleh UMKM UD. Bintang Tempe sangat positif baik bagi para pekerjanya maupun untuk masyarakat umum. Jika dilihat secara langsung sebelum berdirinya UMKM UD. Bintang Tempe para pekerja tidak akan merasakan manfaatnya seperti bagaimana proses pembuatan tempe begitupun dengan masyarakat umum yang ingin mengetahuinya. Hal tersebut sangat bermanfaat apalagi UD. Bintang Tempe memberikan ilmunya secara

percuma. Dimana hal tersebut tidak dapat diperoleh pada seluruh kewirausahawan.

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan pemikiran Auda (2014) yang menyatakan bahwa pada indikator *Hifz Aql* (memelihara akal) memiliki makna terbatas seperti pengharaman pada minumam yang memabukan tetapi seiring berkembangnya zaman makna daripada pemeliharaan akal semakin luas melalui pendalaman ilmu yang menolak pemikiran sempit. Maka pada UMKM UD. Bintang Tempe indikator pemeliharaan akal (*Hifz Aql*) dapat terealisasikan karena selain dari perolehan upah yang diterima para pekerja untuk menjaga kewarasan dalam berfikir karena sebelumnya para pekerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap merasa stres yang disebabkan oleh penghasilan yang didapat tidak menentu sehingga dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka sulit beruntungnya UMKM UD. Bintang Tempe juga merupakan usaha yang berprinsip kekeluargaan dan memiliki akses keterbukaan dalam memberi ilmu pengolahan tempe baik untuk pekerja maupun masyarakat umum sehingga dapat menjaga akal sehat para insan didalamnya.

4.3.3.4 *Hifz Nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara (menjaga) keturunan dalam hirarki kebutuhan primer (al-dharuriyyah), seperti hukum nikah dan larangan zina, jika ketentuan ini tidak dipatuhi, akan mengakibatkan terancamnya eksistensi keturunan. Dengan bekerja di UMKM UD. Bintang Tempe para tenaga kerja yang belum menikah dapat menabung dari hasil upah yang diperoleh guna mempersiapkan kehidupan dimasa

depan sehingga pada pemeliharaan keturunan dapat tercapai melalui perolehan pendapatan yang diterima oleh setiap insan yang bekerja di UMKM UD. Bintang Tempe.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pemeliharaan keturunan UD. Bintang Tempe telah menerapkannya di buktikan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga para tenaga kerja dan memiliki *family time* (kebersamaan dengan keluarga) serta dapat menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh untuk persiapan kehidupan masa depan seperti menikah. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak Furqan yang menyatakan bahwa:

“Ya, benar upah yang saya terima dari pabrik ini sangat membantu saya selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saya juga dapat menyisihkan hasil pendapatan saya untuk ditabung dimana tabungan tersebut berguna untuk kepentingan saya... karena saya masih bujang dan membutuhkan biaya untuk kedepannya jadi saya merasa beruntung bisa bekerja di UD. Bintang Tempe ini”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di dukung juga oleh hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari pekerja UD. Bintang Tempe yang bernama Bapak Rusdi, beliau mengatakan bahwa:

“Saya bekerja disini sangat nyaman dengan penghasilan yang saya peroleh perbulanya. karena saya dapat menunjang kebutuhan keluarga saya dirumah, dipabrik ini lah mata pencaharian utama saya selain disini saya tidak

punya pekerjaan lain karena saya kerja disini dari pagi sampai sore, saya tidak menginap sebab sudah berkeluarga jadi hanya dimalam hari saya dapat berkumpul dengan keluarga dan bersantai jika waktu istirahat siang biasanya saya pulang kerumah untuk sholat dan makan Bersama keluarga kemudian balik lagi kefabrik”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya UMKM UD. Bintang Tempe yang telah menyalurkan perannya dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian bagi para pekerja di pabrik tersebut. Sehingga memperoleh dampak yang baik bagi para pekerjanya dimana sebelum bekerja di UD. Bintang Tempe informan diatas tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang tetap juga namun, setelah berdirinya UMKM UD. Bintang Tempe dapat memberikan dampak baik kepada pekerja sebagaimana hasil pernyataan diatas informan untuk saat ini...telah mendapatkan penghasilan dan pekerjaan tetap yaitu di UD. Bintang Tempe tersebut. Maka kebutuhan perekonomian para pekerja dapat terpenuhi baik bagi mereka pribadi maupun untuk keluarga mereka. Selain hal tersebut pekerja UD. Bintang Tempe memiliki waktu kebersamaan dengan keluarga dirumah tanpa harus mengurangi kasih sayang untuk keluarganya.

Pernyataan di atas didukung oleh pemikiran Auda (2014) yang mengemukakan bahwa pada indikator *Hifz Nasl* (memelihara keturunan) yaitu tidak hanya semata bermakna disyariatkan menikah

dan diharamkannya zina tetapi juga adanya ketetapan dalam menentukan mahar bagi laki-laki selain itu juga pemeliharaan agama pada UMKM UD. Bintang Tempe yaitu memiliki waktu kebersamaan dengan keluarga. Maka pada indikator pemeliharaan keturunan (*Hifz Nasl*) dalam pemeliharaan keturunan UD. Bintang Tempe merealisasikannya melalui penghasilan yang diberikan selalu dengan tepat waktu sehingga para pekerja dapat memenuhi kebutuhan ekonominya juga tanpa mengurangi waktu kebersamaan dengan keluarga mereka.

4.3.3.5 *Hifz Maal* (memelihara harta)

. Kekayaan adalah alasan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, syariat mewajibkan untuk menghasilkan kekayaan dan berusaha mendapatkannya dengan cara yang halal. Syariat juga membolehkan muamalah antar manusia dalam arti tertentu jual beli, sewa dan lain-lain untuk mengatur penggunaan aset. Untuk melindungi harta maka mencuri dilarang dan dihukum. Dilarang menipu dan mengkhianati. Demikian juga orang lain untuk menghindari penebusan dosa yang memalukan dan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Melalui hasil pendapatan yang diperoleh para pekerja dari UMKM UD. Bintang Tempe mereka secara tidak langsung telah menjaga hartanya karena telah berusaha menghasilkan kekayaan yang halal tanpa harus mencuri.

Dalam memelihara harta UD. Bintang Tempe juga telah menyalurkan perannya selain memperoleh harta yang halal indikator ini di buktikan juga dengan UD. Bintang Tempe yang menyediakan

fasilitas pinjaman dana tanpa riba. Pernyataan tersebut di dukung oleh hasil wawancara yang di dapatkan peneliti yaitu bersama Ibu Idawati, beliau menyatakan bahwa:

“Sebagai tenaga kerja baru disini saya merasa beruntung dapat peluang ini karena pada saat saya merasa kesulitan, pemilik pabrik UD. Bintang dapat membantu saya melalui pinjaman uang dimana pada saat itu saya meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk suatu hal yang mendesak. Kemudian pada saat mengembalikan pinjaman tersebut (pemilik) tidak menerapkan riba bahkan beliau berkata pada saya (kapan kamu punya uang saja untuk melunasi hutang. Karena rasa sosial tinggi yang dimiliki oleh (pemilik) saya disini bekerja menjadi semangat beliau juga tidak pernah membedakan karyawannya disini kami semua sama”.

Kemudian fakta lain dari pemeliharaan harta yang diperoleh para pekerja dari UMKM UD. Bintang Tempe yaitu mereka mampu membayar zakat dari penghasilan yang didapatkan hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurroza beliau menagatakan bahwa:

“Alhamdulillah penghasilan yang kami peroleh pada setiap bulannya dari pabrik ini cukup untuk membayar zakat”.

Demikian, berdasarkan pernyataan yang ada diatas penulis menyimpulkan bahwa keberadaan UMKM UD. Bintang Tempe dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap kemashlahatan para tenaga kerjanya selain mendapatkan

penghasilan untuk memenuhi perekonomian UD. Bintang Tempe juga memberikan fasilitas pinjaman dana tanpa riba. Adapun dampak pada sebelumnya responden tidak memperoleh dana pinjaman seperti yang diberikan atau ditawarkan oleh UMKM UD. Bintang Tempe.

Berdasarkan pernyataan yang telah penulis paparkan diatas didukung oleh pemikiran Auda (2014) yang mengemukakan bahwa pada indikator Hifz Maal (memelihara harta) memiliki makna yang luas seperti adanya pemerataan kekayaan negara dan pembangunan ekonomi yang tidak berkaitan dengan hukuman mencuri. Hal ini sejalan dengan yang diterapkan oleh UD. Bintang Tempe dimana indikator pemeliharaan harta (*Hifz Maal*) para tenaga kerja UD. Bintang Tempe selain memperoleh pendapatan tetap maupun tambahan juga menjadapatkan dana pinjaman tanpa riba melalui hal tersebut dapat mencapai kehidupan yang sejahtera bagi pekerja UD. Bintang Tempe.

Berdasarkan pernyataan yang telah penulis paparkan dapat didukung juga oleh Syarifuddin (2008) yang menyatakan bahwa mashlahah itu memiliki dua bentuk. Pertama, dapat memberikan manfaat, dimana kebaikan maupun kesenangan yang diberikan untuk setiap insan disebut dengan *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kedua, menjauhkan umat manusia dari keburukan atau kerusakan yang disebut *dar'u al-mafasid* (menghindari kerusakan). Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Al-Syatibi dalam analisis Kara (2012) yang mengemukakan bahwa yang menjadi tolak

ukur dalam kebaikan dan kerusakan adalah setiap perlakuan dari manusia. Kemashlahatan dalam hal ini bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan rezeki, pemenuhan hidup umat manusia serta apa-apa yang menyangkut dengan kualitas yang diperoleh.

Kemudian berdasarkan hasil pernyataan diatas penulis mengaitkannya dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Putra & Desiana (2021) “*Optimalisasi Pemberdayaan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Penelitian Terhadap UMKM Keripik Singkong di Desa Nanggerang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor*” berdasarkan penelitian yang dilakukan, dinyatakan bahwa dengan terciptanya BUMDes berbentuk UMKM dapat menjadi wadah bagi rakyat dalam membangun perekonomian dengan memperhatikan setiap aktivitas muamalah yang dilakukan untuk meraih kemaslahatan. Sebagaimana *Hifz Al-din, Hifz An-Nasl, dan Hifz Al-Mal* telah diterapkan. Sejalan dengan penelitian terkait yang dikemukakan oleh Fitri, Desiana & Rahmatina (2022) “*Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan UMKM Banda Aceh*” hasil penelitian yang diperoleh yaitu aktifitas perekonomian akan memperoleh manfaat yang seimbang jika indikator-indikator yang terkandung dalam maqasyid al-syariah Al-Syatibi telah tercapai. Sebagaimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pertama, terealisasinya indikator jiwa (*Hifz Nafs*) dimana pemerintah berupaya memberikan berbagai fasilitas serta bantuan guna membangun kemampuan terhadap daya

saing UMKM agar selalu kompetitif. Selain hal tersebut kehidupan pelaku UMKM dalam memenuhi perekonomian dapat mencapai kesejahteraan. Kedua, pada Indikator harta (*Hifz Maal*) telah tercapai melalui bantuan dana yang diberikan untuk menunjang pertumbuhan usaha yang dijalankan. Begitu juga dengan penelitian yang penulis dapatkan dimana kelima indikator mashlahah berdasarkan pemikiran Al-Syatibi dapat tercapai apabila memiliki keseimbangan.

Tabel 4.5
Kemaslahatan Pekerja

No	Kemashlahatan	Dampak bagi pekerja
1	Hifz Ad-din (memelihara agama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan upah yang diperoleh pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki kesehatan baik jasmani maupun rohani maka dengan hal tersebut pekerja dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. 2. Dengan upah yang diperoleh para pekerja dapat membayar zakat hal ini juga termasuk pada pemeliharaan agama.
2	Hifz Nafs (memelihara jiwa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan upah yang diterima para pekerja mereka dapat menjaga jiwanya dengan terpenuhinya kebutuhan pokok 2. Dengan upah yang diperoleh para pekerja juga dapat menyisihkan hasilnya untuk ditabung guna memenuhi kebutuhan mendatang.
3	Hifz Aql (memelihara akal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan upah yang diperoleh para pekerja dapat menjaga kewarasan dirinya karena dapat mengontrol pikirannya yang disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan pokoknya. 2. kemudian juga dengan penghasilan yang diperoleh para pekerja mampu menjaga akal sehatnya agar tidak stres memikirkan nasib keluarga yang ditanggung.

No	Kemashlahatan	Dampak bagi pekerja
4	Hifz Nasl (memelihara keturunan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upah yang diperoleh pekerja yang belum berkeluarga dapat membantu dalam hal pemeliharaan keturunan karena sebagian dari penghasilan yang didapat ditabung guna kehidupan masa depan seperti menikah 2. kemudian selain itu upah yang diterima pekerja lainnya juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan anak-anak atau keluarga mereka yang ditanggung dengan hal tersebut dapat menjaga kesehatan serta kebutuhan keturannya.
5	Hifz Maal (memelihara harta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upah yang diperoleh mampu disisihkan untuk membayar zakat. 2. Mendapatkan fasilitas pinjaman dana tanpa riba yang sangat membantu para pekerja apabila membutuhkan dana pada saat mendesak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan terkait peran UMKM UD. Bintang Tempe di Gampong Tanjong Indah Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian para tenaga kerja maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. UMKM UD. Bintang Tempe telah mampu memberikan perannya melalui penyediaan wadah kesempatan untuk bekerja, sumber mata pencaharian utama khususnya bagi para tenaga kerja pabrik tersebut. Hal ini dibuktikan oleh seluruh jawaban para informan UMKM UD. Bintang Tempe dimana semua pernyataan yang diberikan adalah penghasilan yang diperoleh dapat menunjang kebutuhan perekonomian pekerja. Maka kemashlahatan dalam memenuhi kebutuhan hidup para tenaga kerja dapat dicapai. Sehingga dapat dikatakan UMKM UD. Bintang Tempe telah menerapkan perannya dalam meningkatkan kemashlahatan perekonomian para pekerjanya.
2. Dalam sistem pengupahan, UMKM UD. Bintang Tempe menerapkan dua sistem pengupahan yaitu: upah berdasarkan jangka waktu yang dibayarkan perbulan dan kebijakan pemotongan upah yang terhitung berdasarkan jumlah hari tidak masuk kerja.

3. Terkait dengan dampak dari UMKM UD. Bintang Tempe terhadap kemashlahatan perekonomian para pekerja sudah cukup baik juga berdampak positif yang di buktikan dengan aspek-aspek mashlahah al-khamsah yang tercapai yaitu *Hifz Ad-din* (memelihara agama), *Hifz Nasf* (memelihara jiwa), *Hifz Aql* (memelihara akal), *Hifz Nasl* (memelihara keturunan), dan *Hifz Maal* (memelihara harta).

5.2 Saran

Sebagaimana hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk UMKM UD. Bintang Tempe agar dikemudian hari pabrik tersebut dapat semakin berkembang dan menjadi contoh maupun primadona bagi wirausaha lainnya. Berikut saran yang dapat penulis ajukan yaitu:

1. Bagi pemilik UMKM UD. Bintang Tempe dianjurkan agar dapat menyediakan fasilitas untuk beribadah di area pabrik agar para tenaga kerja dapat melakukan ibadah dengan tepat waktu atau merasa nyaman, damai dan tentram. Kemudian juga sebagai masukan diharapkan pemilik pabrik tersebut mengadakan rutinitas pengajian yang diisi oleh tokoh agama atau ahli agama minimal sebulan sekali guna meningkatkan pengetahuan terkait ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti tentang muamalah dan seputaran pengetahuan religius lainnya.

2. Bagi karyawan UMKM UD. Bintang Tempe diharapkan agar senantiasa menjaga aurat dengan baik terutama dalam memakai hijab bagi kaum wanita.
3. Untuk penulis selanjutnya diharapkan kedepannya dapat mengembangkan penelitian ini guna dapat menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan hal-hal yang belum peneliti paparkan dengan harapan bisa melengkapi kekurangan pada skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2017). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 120-142.
- Anto, M. H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Angraeni, P., Sunarti, S., & Mawardi, M. K. (2017). Analisis Swot Pada UMKM Keripik Tempe Amel Malang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 43(1), 104-113.
- Albito. A., & Setiawan. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Artha, A. Y. (2022). *Manajemen Pelatihan Guru Sekolah Dasar dalam Peningkatan Kompetensi Profesional*. Tangerang Selatan: Anggota Ikapi.
- Aristina, P., & Widiastuti, T. (2019). Peran Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bmt Muda Jatim pada Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2198-2215.
- Alonsori. A., & Lityaningsih, E. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Andayani, W., & Yasa, M. (2013). Pengaruh Upah, Modal Usaha, Dan Nilai Produksi Terhadap Penawaran Tenaga Kerja Pada Umkm Sektor Riil. *E-Jurnal EP Unud*, 2(4), 200-207.
- Auda, J. (2014). Memahami Maqasid Syariah Peranan Maqasid Dalam Pembaharuan Islam Kontemporeri. Kuala Lumpur: PTS Islamika SDN.BHD.

- Abraham, Francis. (1991). *Modernisasi di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana,
- Desiyanti, R., SE., M.Si., & Dr. Hamirul, S.T., M.Pd. (2020). *Covid-19 Merubah Wajah Indonesia, Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM Selama Pandemi*, Malang: CV. Pustaka Learning Center.
- Dwi, A. B., Wadu, R. B., & Nopiyanti, A. (2021). *Daya Dukung Penta Helix Terhadap Kinerja Manajemen UMKM di Serang Banten*, Yogyakarta: Deepublish.
- Desiana, R., Fitri, C. D., Hasibuan, M. R., & Putra, A. D. (2021). Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemaslahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 4(2), 566-575.
- Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(2), 84-91.
- Dongoran, F. R., Nisa, K., Simhombing, M., Purba, L. D., Dkk. (2016). Analisis Jumlah Pengangguran dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Enjel, S. (2019). *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus: Agen Kelapa Sawit di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuj)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Fatihudin. D. SE., M. Si. (2015). *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Sidoarjo: Jafatama Publisher.

- Fithriyana, F. A. (2020). *Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan pendapatan desa dalam analisis masalah mursalah* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Fitri, C.D., Desiana, R., & Rahmatina, S. L. (2022). Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan Umkm Banda Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal Of Government and Social Science*, 7(2), 99-112
- Gani. (2015). Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia. *Tahkim*, 11(1), 127-143.
- Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-struktur proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta. Penerbit Erlangga
- Hamdani, SE.M.Si. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Halim, H., Evinovita, E., & Sukarna, S. (2020). Peran Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemaslahatan Masyarakat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2), 43-69.
- Hasanah, N., SE. M. Ak., Dr. Muhtar, S., M. Si., & Muliastari, I., SE. M. Ak. (2020). *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Heryana, A., S. St, M. KM. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul*, 25(15), 1-14
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

- Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96-107.
- Iskandar, Y., Zulbainarni, N., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Usaha Dan Wirausaha Terhadap Kinerja UMKM Industri Pengolahan Perikanan Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)*, 4(1), 1-12.
- Ichsan, R. N., SE.MM., Dr. Sinaga, Sarman., SE.MM., & Nasution, Lukman., SE. I, MM. (2021). *Ekonomi Koperasi dan UMKM*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Assets: Academiaedu*, 2(2), 173-184.
- Khaldun, I. (1986). *Muqaddimah*. Jakarta: Pusaka.
- Kadeni., & Srijani., N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.
- Kurniawati, T., Sa'ida, N., Wahono, W., & Hermoyo, P. (2019). Peningkatan Produktivitas Pengusaha Tempe. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 181187.
- Kusumaningrum, D. N. (2016). Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan Dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi Yogyakarta. *Insignia: Journal of International Relations*, 3(02), 26-37.
- Lityaningsih, A. A. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Kesenjangan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Mukoffi, A. & As'adi. (2021). Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha dan Kecanggihan Teknologi Terhadap Kinerja UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 235-246.
- Mufid, Moh. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Munir, M. (2006). Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Penciptaan Lapangan Kerja Baru. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 1(2), 120-127.
- Mamik, D. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Meysi, M., Lengkong, V. P., & Trang, I. (2016). Pengalaman Kerja, Pendidikan, Karakteristik Pekerjaan, Kompetensi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2089-2098.
- Purba, S. D., Kamiullah, A.Z., Banjarnahor, A.R., dkk. (2021). *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah*, Yayasan Kita Meneulis.
- Pritandhari, M. (2022). *Peran UMKM Sebagai Salah Satu Pilar Ekonomi Kerakyatan*, Semanrang: Academia Publication.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM Dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2), 40-52.
- Putra, A. D., & Desiana, R. (2021). Optimalisasi Pemberdayaan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Penelitian Terhadap UMKM Keripik Singkong di Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor). *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 24-38.

- Putri, Sedinadia. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Of Economic Studies*, 4(2), 147-162
- Dr. Remmang, H., S.E., M.Si. (2021). *Perencanaan Bisnis UMKM*, Makassar: Sah Media.
- Rasyuni, A. A., & Barut, M. J. (2000). *Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(1), 33-64.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali
- Salim, Agus. (2002). *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya,
- Soemardjan, Selo. (1981). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Jogjakarta: Gadjah Mada University, 1981
- Sinarwati, N. K., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2019). Peran Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Mobile Bagi Peningkatan Kinerja Umkm. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1), 26-32.
- Sihotang, M. K. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Umkm pada BMT Amanah Ray. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1220-1229.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R DAN R*. Bandung: Alfabeta.

- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Syarifuddin, A. (2018). *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh, Jilid II*, cet. ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Salam, S. I. (2018). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung: Nusa Media.
- Tambunan, T. H., Prayitno, Dody., Amra, Ellyana., dkk. (2022). *Pengembangan UMKM Dan Kewirausahaan Masyarakat*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Tripa, S. (2019). *Dikursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Prof. Tambunan, T. (2020). *Pasar tdradisional dan peran UMKM*, Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Utami, P. (2020). Prinsip Produksi Bolu pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dwi Putra Palembang Perspektif Ekonomi Islam. *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 29-46.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32-38.
- Wahyunti, S. Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indoseia Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 281-302.
- Wibawa, D. P., & Yusnita, M. (2019). Peran UMKM Sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan. *Holistic Journal of Management Research*, 2(2), 1-8.

Widodo, Joko M.S, (2013). *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*, 3(2), 1-16.

Zulfikar, E. (2021). Merajut Kemaslahatan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ulunnuha*, 10(1), 94-113.



LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara bersama pemilik UD. Bintang Tempe

Adapun lampiran yang peneliti gunakan untuk mewawancarai pemilik UD. Bintang Tempe guna memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti sebagai berikut:

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

No	Daftar Pertanyaan
1	Sejak kapan usaha ini didirikan?
2	Bagaimana sejarah didirikannya UD. Bintang Tempe?
3	Tujuan didirikan UD. Bintang Tempe?
4	Apakah usaha ini memiliki cabang?
5	Berapa jumlah tenaga kerja UD. Bintang Tempe?
6	Bagaimana sistem upah yang diterapkan?
7	Berapakah modal awal untuk mendirikan pabrik ini?
8	Berapa keuntungan yang diperoleh?
9	Bagaimana sistem kerja dipabrik ini?
10	Apakah pabrik UD. Bintang Tempe melakukan produksi setiap hari?
11	Bagaimana pemasaran produk yang yang dihasilkan?
12	Berapakah modal yang dikeluarkan untuk memproduksi tempe?
13	Apakah UD. Bintang Tempe memberikan pinjaman kepada tenaga kerja apabila ada yang butuh?
15	Terkait limbah yang dihasilkan bagaimana UD. Bintang Tempe menagani hal tersebut?
16	Bagaimana mengatasi jika ada tenaga kerja yang resign?

2. Pedoman wawancara dengan para pekerja UD. Bintang Tempe

Demikian dibawah ini merupakan daftar pertanyaan yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut:

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

No	Daftar Pertanyaan
1	Apa tugas yang diemban?
2	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
3	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
4	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
5	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
6	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
7	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
8	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
9	Apa saja masalah/manfaat yang diperoleh?
10	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
11	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?

Lampiran II: Hasil Wawancara

1. Berikut Hasil Dari Wawancara Dengan Pemilik UD. Bintang Tempe

Nama : Munawir
Umur : 32 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : pengusaha (pemilik UD. Bintang Tempe)

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Sejak kapan usaha ini didirikan pak?
R	Pabrik ini berdiri pertama kali tahun 2015
P	Bagaimana sejarah didirikanya UD. Bintang Tempe?
R	Awalnya saya dulu sebagai pedagang tempe tetapi bukan punya sendiri, dulu saya jual tempe punya orang (teman saya) kemudian setelah saya melepas masa lajang barulah saya dirikan pabrik ini dilahan kosong pemberian mertua saya karena pada saat itu kebutuhan mulai meningkat jika saya dagang punya orang sudah pasti kebutuhan keluarga saya akan kurang.
P	Tujuan didirikan UD. Bintang Tempe?
R	Tujuannya untuk sumber mata pencaharian utama saya karena saya ahlinya dibidang ini. Kalau dikatan untuk investasi masa depan juga iya.
P	Apakah usaha ini memiliki cabang?
R	Sampai saat ini kami belum memiliki cabang karena permintaan konsumen masih tetap jika naik pun tidak seberapa.
P	Berapa jumlah tenaga kerja UD. Bintang Tempe?
R	Yang bekerja disini itu berjumlah 10 orang untuk saat ini. Dulu pernah 15

	orang semenjak covid menurun dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai normal sedikit-sedikit. Karena waktu covid yang kerja hanya enam orang.
P	Bagaimana sistem upah yang diterapkan?
R	Saat ini saya menerapkan gaji perbulan dulu ketika pandemic yang saya terapkan perhari tapi sekarang udah normal.
P	Berapakah modal awal untuk mendirikan pabrik ini?
R	Modal awal yang saya keluarkan untuk semuanya mulai dari bahan baku dan alat-alat kurang lebih 50 juta
P	Berapa keuntungan yang diperoleh?
R	Kalau keuntungan yang saya dapat kotornya sekitar 30 juta perbulan belum termasuk uang keluar untuk modal dan upah pekerja sini. Tapi kalau laba bersihnya itu Rp.6.750 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu), itu sudah potong gaji untuk semua pekerja sebesar Rp.15.250 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu). Tenaga kerja laki digaji sebesar Rp. 3.500 (tiga juta lima ratus ribu) kalau yang ibu-ibunya Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) terus untuk lain-lain seperti kayu bakar bahan dasar pengolahan tempe, lisrik, BBM dll sekitar 8 juta perbulan.
P	Bagaimana sistem kerja dipabrik ini?
R	Ada dua sistem yaitu kalau laki kerjanya dari pagi sampe sore kalau yang perempuan setengah hari dari jam dua sampe jam enam.

P	Apakah pabrik UD. Bintang Tempe melakukan produksi setiap hari?
R	Iya disini kami setiap hari memproduksi
P	Bagaimana pemasaran produk yang yang dihasilkan?
R	Biasanya ke pasar lambaro karena sudah ada beberapa pelanggan tetap disana kemudian untuk warung nasi dan usaha catering juga yang sudah jadi pelanggan tetap kami selain itu juga kede-kede klontong.
P	Berapakah modal yang dikeluarkan untuk memproduksi tempe?
R	Kalau untuk modal pengolahan tempe saja perbulanya delapan juta kalau perharinya sekitar 240-250 ribu
P	Apakah UD. Bintang Tempe memberikan pinjaman kepada tenaga kerja apabila ada yang butuh?
R	Biasanya saya kasih pinjaman kepada mereka kalau ada yang butuh dan mendesak. Untuk pengembalianya nilainya tetap sama tidak ada penambahan.
P	Terkait limbah yang dihasilkan bagaimana UD. Bintang Tempe menagani hal tersebut?
R	Limbah tempe disini kami berikan untuk warga sekitar yang punya ternak untuk pakanya biasanya disore hari para warga sudah berdatangan untuk mengambil limbah tersebut dan kami juga sudah membagi-bagikannya agar semua kebagian seperti sekarang untuk setiap satu orang hanya boleh ambil dua timba biar semua dapat dengan merata jadi kalau untuk limbah kami

	tidak mencemari lingkungan sekitar pabrik ini.
P	Bagaimana mengatasi jika ada tenaga kerja yang resign?
R	Kalau ada yang minta undur diri kami cari pengganti lain.

2. Hasil Wawancara Bersama Seluruh Tenaga Kerja UD. Bintang Tempe

Nama : Furqan
 Umur : 24 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Saya sebagai pengolah tempe dan penanggung jawab pabrik ini.
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Gaji saya Rp. 3.500 (tiga juta lima ratus)
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Biasanya setiap awal bulan kami digaji
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Saya dari pagi sudah mulai beroperasi untuk mengolah tempe yang akan dikemas oleh ibu-ibu nanti siang.
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Bisa kerja disini sehingga ga jadi pengangguran terus dapat penghasilan dari keringat sendiri.

P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Iya untuk saat cukuplah
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	saya diberikan kamar disini karena saya ingin dan punya tugas untuk menjaga pabrik ini.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Tergantung biasanya 300 kg.
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya setiap hari pabrik ini melakukan produksi
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Ada beragam harga yang ditawarkan mulai dari 1000-5.000

Nama : Agung
 Umur : 26 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Tugas saya membuat tempe mulai dari pencucian sampai pengeringan.
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Upah yang saya terima Rp. 3500 (tiga juta lima ratus ribu).
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?

R	Setiap bulan upah akan diberikan
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Saya sendiri dari pagi-sore kalau siang kami istirahat sebentar.
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Dengan adanya pendapatan yang saya terima saya bisa menabung dan membeli belanja orang tua.
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Iya sudah sangat cukup.
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Tempat tinggal bagi yang diberi amanah untuk bisa menjaga pabrik sekaligus kami juga bisa hemat BBM karena sudah dikasih tempat tinggal walaupun sederhana kalau untuk kami yang masih bujang ini tempatnya sudah nyaman
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Biasanya 300 kg kalau lagi banyak kadang bisa lebih.
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya setiap hari
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Ada yang 1000 ada ada juga 2000 terus 5000.

Nama : Rusdi
 Umur : 26 tahun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Membuat proses tempe mulai dari mencuci, merebus, merendam dan mengeringkan sampai jadi olahan tempe.
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Gaji saya disini Rp. 3.000.000 (tiga juta)
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Sistemnya perbulan
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Biasanya untuk pekerja laki dari pagi sampai sore
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Bisa membeli kebutuhan pokok beli keperluan keluarga juga.
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Alhamdulillah mencukupi
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Ada tempat tinggal kemudian bisa pinjem uang jika butuh secara mendesak.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?

R	Biasanya 250-300 kg
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya setiap hari pabrik ini beroperasi untuk membuat tempe.
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Seribu samapi lima ribu

Nama : Nurroza
 Umur : 22 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Tugas saya disini hanya mengemas produk yang akan dihasilkan.
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Upah yang saya dapat sebesar tujuh ratus lima puluh ribu (Rp. 750.000)
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Kami gajian setiap awal bulan
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Kami yang perempuan cuman setengah hari dari siang sampai sore
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Bisa nabung, beli kebutuhan pribadi bantu orang tua juga karena kami dari keluarga yang kurang mampu terus saya jadi jadi pengangguran.

P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Kalau untuk kebutuhan pokok ya tercukupilah.
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Pabrik ini menyediakan jam istirahat kemudian memberikan makan ringan untuk para pekerja sini.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Kalau saya tidak salah sekitar 200 kg lebih sepertinya.
P	Apakah ada kendala yang didapatkan selama bekerja?
R	Kadang-kadang ada misalnya kalau saya jatuh sakit jadi pekerjaan saya terhambat yang mengakibatkan gaji saya dipotong.
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Selama ini pabrik ini selalu mengolah produknya
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Setau saya dari harga seribu sampai lima ribuan

Nama : Nurmasiyah
 Umur : 24 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Tugas saya membungkus kacang kedelai ini
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Upah yang saya dapat Rp. 750.000
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Setiap awal bulan kami terima gaji
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Saya kerja dari siap dzuhur sampai setelah ashar
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Bisa beli keperluan keluarga saya mendapatkan hasil tambahan
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Iya Alhamdulillah cukup bagi saya
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Jam istirahat sama makanan ringan terus disini diberi kesempatan untuk berhutang jika ada kebutuhan penting.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Kalau ini saya kurang tau, karena saya karyawan baru disini.
P	Apa saja hambatan yang diperoleh?

R	Disini kalau udah waktu sholat ashar susah karena ga ada tempat sholat jadi harus ke musholla terdekat.
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya setiap hari buat tempe
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Harganya tergantung ukuran mulai dari harga seribu sampai lima ribu pun ada.

Nama : Sarina
 Umur : 23 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Disini saya kerja hanya membungkus tempe kedalam plastic yang disediakan.
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Gaji saya sama dengan yang lain yaitu tujuh ratus lima puluh ribu.
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Setiap bulan kami dikasih gaji
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Kami yang perempuan dari jam 14:00-18:00 kalau yang laki dari pagi sampai sore.
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?

R	Bisa beli keperluan, bantu orang tua terus nabung juga
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Alhamdulillah tercukupi
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Jam istirahat terus makanan ringan ada juga pelatihan untuk karyawan baru yang belum pandai dalam membuat proses tempe atau belum tahu sistem kerjanya.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	300 kg terkadang lebih juga.
P	Apa saja hambatan yang diperoleh?
R	Untuk saat engga ada hambatan yang saya rasa
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Mulai dari seribu sampai lima ribuan

Nama : Rosdiana
 Umur : 25 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Tugas saya mengemas produk tempe kedalam kemasan yang disediakan.

P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Saya digaji Rp. 750.000
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Perbulan kalau dipabrik ini
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Dari jam dua sampai jam enam kadang kalau cepat selesai setelah ashar udah beres semuanya
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Membeli keperluan anak-anak
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Iya tercukupi dan kami pun sangat terbantu.
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Boleh pinjem uang tapi harus jelasuntuk apa kemudian ada jam jam istirahat serta makanan ringan.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Ini saya kurang tau biasanya banyak.
P	Apa saja hambatan yang diperoleh selama bekerja?
R	Sepertinya engga ada
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya setiap hari kami bekerja
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Harganya mulai dari 1000-5000 ribu rupiah

Nama : Yusra
 Umur : 26 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Tukang bungkus produk UD. Bintang Tempe
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Saya digaji Rp. 750.000
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Perbulan setiap awal bulan upah kami akan diberikan
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Saya dari jam dua sampe sore kerja dipabrik ini.
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Banyak limbah yang dihasilkan saya berikan untuk ternak-ternak saya terus disini ada jam istirahat juga menyediakan makanan ringan.
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Alhamdulillah dari penghasilan disini bisa mencukupi kebutuhan pokok keluarga saya.
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Kipas angin biar kami tidak kepanasan, kemudian dikasih makanan ringan juga untuk disantapa pada saat jam istirahat.

P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Seringnya 300 kg
P	Apa saja hambatan yang diperoleh?
R	Kayaknya engga ada
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya selalu beroperasi
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Mulai dari Rp. 1000-5000 (seribu s/d lima ribu rupiah)

Nama : Sarah
 Umur : 20 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Peckaging kacang kedelai untuk difermentasikan jadi tempe.
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Saya bekerja disini memperoleh pendapatan hanya Rp.750.000
P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Pada setiap awal bulan kami akan diberi upah masing-masing
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Saya kerja dari siang samapi sore
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?

R	Bisa nabung, bantu orang tua, ga nyusahin orang tua lagi terus bisa beli keperluan sendiri.
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Alhamdulillah sedikit tercukupi kalau untuk pokok.
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Jam istirahat, makanan ringan.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Kalau ini saya kurang tau
P	Apa saja hambatan yang diperoleh?
R	Untuk saat ini belum ada
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Iya
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Mulai dari harga seribuan sampai lima ribu.

Nama : Idawati
 Umur : 30 tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pekerja/karyawan

Peneliti/Responden	Question/Answer
P	Apa tugas yang diemban?
R	Membungkus kacang kedelai untuk dijadikan tempe
P	Berapakah penghasilan yang diperoleh?
R	Gaji saya hanya Rp. 750.000

P	Bagaimana sistem upah yang didapatkan?
R	Upah yang diberikan tiap bulan
P	Bagaimana jam kerja yang diberikan?
R	Saya bekerja dari siang sampai sore
P	Apa saja manfaat yang didapatkan dari UD. Bintang Tempe?
R	Banyak kalau tidak kerja disini ga ada penghasilan saya.
P	Apakah penghasilan dari pabrik ini mencukupi kebutuhan pokok?
R	Alhamdulillah semua nya tercukupi
P	Apa saja fasilitas yang ditawarkan UD. Bintang Tempe?
R	Pinjaman dana, jam istirahat, dan makanan ringan.
P	Berapakah target tempe yang diproduksi setiap harinya?
R	Banyak kalau disini karena setiap hari memproduksi
P	Apakah UD. Bintang Tempe setiap hari melakukan produksi?
R	Sampai saat ini iya
P	Berapa harga setiap produk yang ditawarkan?
R	Banyak harga yang ditawarkan ada yang seribu, dua ribu, tiga ribu sampai lima ribu kayaknya.

Lampiran III: Gambar



Wawancara bersama pemilik Bintang Tempe

UD.

Produk yang dihasilkan UD. Bintang Tempe

UD.



Proses Permantasi Tempe



Proses Pengeringan kacang Kedelai



Menyerahkan spanduk sebagai ucapan terima kasih dan pengambilan surat balasan/ pernyataan izin meneliti



Jam istirahat tenaga kerja UD. Kegiatan istirahat para pekerja UD. Bintang Tempe dengan sambari menyantap makanan ringan



Tempat perebusan kacang kedelai



Hasil limbah yang akan diambil warga yang membutuhkan untuk pakan ternak



Wawancara bersama tenaga kerja laki-laki



Wawancara bersama tenaga kerja wanita